

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 14 Maret 2000.

N o m o r : B. 444/W.12/K.4/2000.5

Lampiran : --

Perihal : Pelaksanaan Putusan P4P
n/n. PT.BUKIT HIJAU dan
Sdr.JOHN HUKOM.

K e p a d a :

Yth. Direktur Perusahaan Kayu
PT. BUKIT HIJAU
Jl.Ba lai Desa Bukir 47
di- P A S U R U A N.

Memperhatikan surat Saudara tanggal 9 Maret 2000 Nomor:19/SK/III/2000, perihal seperti dalam pokok surat maka bersama ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa P4P sebagai institusi yang digugat oleh Sdr.JOHN HUKOM - di PT.TUN Jakarta, telah dapat menerima Putusan PT.TUN Jakarta terbukti telah dikeluarkannya Putusan P4P tanggal 15 Juni 1999 Nomor: 948/258/257-2/XIII/PHK/6-1999 sebagai pengganti Putusan P4P tanggal 26 Mei 1998 Nomor:622/258/27-2/XIII/PHK/05-1998.
2. Bahwa pada saat Sdr.JOHN HUKOM dan P4P berperkara di PT.TUN - Jakarta, Saudara tidak menggunakan haknya untuk RECONVENSI/ melibatkan diri dalam berperkara tersebut dalam upaya memperjuangkan dan atau mempertahankan hak haknya di PT.TUN Jakarta tersebut.
3. Bahwa oleh karenanya Putusan P4P tanggal 15 Juni 1999 Nomor : 948/258/27-2/XIII/PHK/6-1999, sudah merupakan Putusan tetap yang harus dilaksanakan oleh para pihak.
4. Bahwa atas dasar tersebut diatas kami minta agar saudara segera melaksanakan Putusan P4P tersebut dengan pekerjaan - selanjutnya melaporkan pelaksanaan kepada kami. Demikian untuk menjadikan perhatian sepenuhnya.


KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN
Kantor Departemen
Kab/Kotadya Pasuruan
DWAJONO SOEDJONO, SH
NIP. 160013523.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH.

1. Dirjen BINAWAS DEPNAKER di- JAKARTA.
2. Kepaniteraan P4P di- JAKARTA.
3. Ka Kanwil DEPNAKER Prop.Jatim di- SURABAYA.
4. Kabid Pengawasan DEPNAKER Prop.Jatim di- SURABAYA.
5. Kepaniteraan P4P Prop.Jatim di- SURABAYA.
6. Sdr.JOHN HUKOM Jl.Manyar Jaya VII/77 di- SURABAYA.
7. A r s i p . -

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

Jalan. Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya (60234) Telepon 8280254, 8280757, 8292648, 8284078 Fax. 8280254

Surabaya, 27 Mei 1998

Nomor : B.275 -G/W.12/1998
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan Ketenaga-
kerjaan di PT.Bukit Hijau.

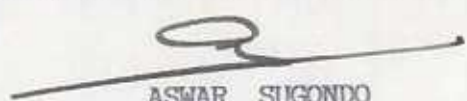
Kepada Yth :
Direktur Pengawasan Norma
Kerja Departemen Tenaga
Kerja RI.
Jl.Gatot Subroto Kav-51.
J a k a r t a.

Menunjuk surat Saudara Nomor.B.206/BW-NK/1998 tanggal 24 -
April 1998 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini
dapat dilaporkan bahwa :

1. Perihal hak Sdr.John Hukom telah diputus oleh P4D, dengan
putusan No.282/94-S/XIII/PHK/10-97 tanggal 29 oktober 1997.
Terhadap putusan P4D tersebut, pihak Perusahaan mengajukan
banding dan telah diteruskan kepada P4P oleh kepaniteraan P4D
Jawa Timur melalui surat No.B.1711/Perk/P4D/XIII/2/1998 tanggal
11 Pebruari 1998 (foto copy terlampir).
2. Masalah pelanggaran Normatif yang ditemui pada Perusahaan PT
Bukit Hijau, berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan telah dilaksanakan oleh pihak Perusahaan sesuai
dengan surat Kakandepnaker Kab/Kodya Pasuruan No.B.1954/W.12/K.4
97-G tanggal 15 Oktober 1997 pada point 2 (foto copy bukti pe -
laksanaan terlampir).

Demikian laporan kami dan atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawwas di Jakarta.
 2. Kankawil Depnaker Prop.Jatim (sebagai laporan).
 3. A r s i p
- js/wasmas/5/98

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 8284037 Surabaya (60234)

Surabaya, // - Februari - 1998.

K e p a d a :

Nomor : B. 1711 /Perk/P4D/XIII/02/1998.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) Eksp.
Perihal : Pengiriman berkas perkara -
banding atas perkara PKK -
Sdr. JOHN NUKOM oleh PT. BUKIT
HIJAU PASURUAN.

Yth. Kepala Kepaniteraan P4 Pusat
Gedung Departemen Tenaga Kerja
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav : 51
JAKARTA - SELATAN 12950.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kepaniteraan Panitia Penyelesaian-Perselisihan Perburuahan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal-12 Desember 1997 telah menerima Surat Pernyataan Banding sekaligus Memory - bandingnya dari Sdr Pekerja PT. BUKIT HIJAU PASURUAN tertanggal 5 Desember 1997 dan pada tanggal 18 Desember 1997 telah menerima Surat Pernyataan Banding dari Pengusaha PT. BUKIT HIJAU PASURUAN tertanggal 18 Desember 1997 yang maksudnya adalah mengajukan banding atas Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya :

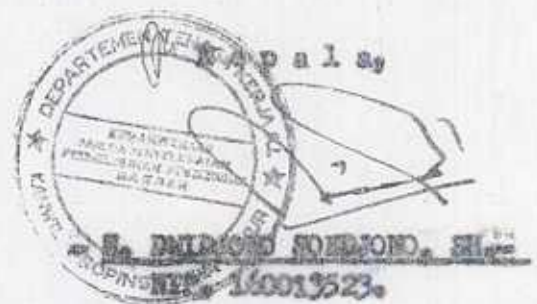
Nomor : 262/94-3/XIII/PHE/10-1997.
Tanggal : 29 - Oktober - 1997.

Perlu diketahui bahwa Salinan Putusan tersebut telah diterima oleh - Pengusaha pada tanggal 8 Desember 1997 dan diterima oleh Pekerja pada tanggal-2 Desember 1997.
Selanjutnya bersama ini kami sampaikan berkas perkara tersebut untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Terselamatkan Kepada Yth :

1. Kakandil Daymaker Prop. Jatim
di - SURABAYA.
2. Ketua P4 D Prop. Jatim
di - SURABAYA.
3. Kakandepnaker Pasuruan
di - PASURUAN.
4. Pimpinan PT. BUKIT HIJAU
Desa Wukir - PASURUAN.
5. Sdr. JOHN NUKOM
Jl. Manyar Jaya VII/37 Surabaya.
6. A r s i p.



Catatan Untuk Pengusaha : Agar Memory Bandingnya
dikirim langsung ke P4 Pusat dan 1 (satu)
tindakan ke P4 Daerah Prop. Jatim di Surabaya

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 25 Oktober 1997

Kepada

Nomor : B.1954/W.12/K.4/97-G

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Surat no.B.695/W.12/K.4/97-G
Tanggal 1 Oktober 1997

Yth. Kepala Kantor Wilayah Depnaker

Propinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126

di - PASURUAN

Menunjuk surat Kakanwil Depnaker Prop.Jatim, Seperti tersebut - dalam pokok surat, maka setelah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas ke Perusahaan PT. Bukit Hijau, hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Perusahaan telah melaksanakan nota pemeriksaan ke II (dua) - Pegawai Pengawas tanggal 1 Agustus 1997 dengan surat no. - Surat 1368/W.12/K.4/97-G, tentang pemenuhan UMR tahun 1997, - Ijin Pemakaian Penangkal Petir non Radio Aktif no.152/PTR/PKK/IX/97.

Pembuatan Peraturan Perusahaan telah dalam proses di Kantor - Wilayah, ijin pemakaian Genset no.77/MD/PKK/XI/95, ijin pemakaian forklip no.105,106/PA-PKK/IX/97, ijin pemakaian gambar - Instalasi Listrik no.64/Inst/PKK/XI/95, sedang dalam nota pemeriksaan tanggal 30 Juni 1997 dengan no.B.1151/W.12/K.4/97-G pada nomor 3 ditemukan perusahaan menggunakan pesawat uap/ - Boiler, ternyata dalam penafsiran tersebut bukan pesawat uap - akan tetapi peralatan pemanas kayu dengan Syetim Hot Water - (pemanas air) .

2. Bedang dalam pemeriksaan Peg.pengawas sehubungan dengan surat John Hukom tanggal 8 Agustus 1997 ditemukan bahwa UMR tahun - 1996, upah lembur, cuti hamil, cuti tahunan, lembur satpam, ternyata perusahaan telah melaksanakan bukti terlampir . Perlu Kami laporkan bahwa seluruh pengeluaran hak karyawan - tersebut diatas, telah diketahui oleh saudara John Hukom sebagai kepala Personalia PT. Bukit Hijau .

Demikian Laporan ini kami buat dan hendaknya menjadikan maklum .

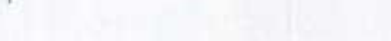
MENGETAHUI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
MUCHTAR ABDUL QODIR SH
NIP. 160013097

Yang Melaporkan
Pegawai Pengawas K.K.

SIAMSUDDIN, BA
NIP. 160016061

Tembusan Kepada YTH :

1. A r a i p .



Kasir BH.

Buat Pembayaran: Premi catpam forcing @ 7500,-

60 - F-19 26

Terbilang Rp. 2.500

B. Allen

[illegible]

Kwitansi No. :

Sudah terima dari

Jumlah Uang

Buat Pembayaran

Kasir BH,

lima puluh dua ribu lima ratus Rp
Panti satpam forang C 7500,-

17 - 7 1970

Pembayar akan ditangguhkan apabila
tidak sudah lunas utangnya

Terbilang Rp.

52.500,-

M. SOCHIB

3		BUKTI KAS KELUAR		No. B-49260	
Dibayarkan kepada :			Tanggal : 7-7-70		
			Lampiran : 1 lembar		
Perkiraan	Uraian	Jumlah			
50500	Bay premi satpam forang	Rp. 52.500			
	Ch / G.B. No.	Jumlah	Rp 52.500,-		
Terbilang :		lima puluh dua ribu lima ratus Rp			
Pembukuan	Menyair	Kasir	Penerima		
			M. SOCHIB		

Kuitansi No.

Sudah diterima dari

Jumlah uang

Buat pembayaran

Kasir BH

Lima puluh dua ribu lima ratus Rp.
Premi satpam forcing @ 7.500,-

24 - 7 - 1996

Terbilang Rp. 52.500,-

[Signature]

BUKTI KAS KELUAR

No. H/c 5224 / 325

Dibayarkan kepada :

Tanggal : 24 - 7 - 96
Lampiran : 1 lembar

Perkiraan

Uraian

Jumlah

52.500.00. Rp. premi satpam forcing @ 7.500 Rp. 52.500

Ch / G.B. No.

Jumlah

Rp. 52.500

terbilang :

Lima puluh dua ribu lima ratus Rp.

Pembukuan

Mengetahui

Kasir

Penerima

[Signature]

[Signature]
Sukaraji

(Gigardo)

REKAPITULASI UPAH KARYAWAN HARIAN
 BULAN :
 PERIODE : 21/12
 TAHUN :
 S/D 27/12, 196

NO.	S A G I A N	BRUTO (RP)	P O T O N G A N		N E T T O (R P)
			ASTER	LAIN-LAIN	
1.	A I				547.000 ✓
2.	A II				586.450 ✓
3.	A III				868.950 ✓
4.	B I				706.875 ✓
5.	B II				588.525 ✓
6.	B III				927.025 ✓
7.	MEKANIK				423.700 ✓
8.	BENGKEL & JALAN				123.700 ✓
9.	BAND SAW				870.000 ✓
10.	K D				110.700 ✓
11.	CROSS CUT				578.225 ✓
12.	PEMBANTU UMUM				706.100 ✓
13.	BANGUNAN				157.075 ✓
14.	BS I				—
15.	B. I & 16				—
TOTAL					7.194.825 ✓

D I R E K S I

K A. PERSONALIA

A.G.U

TEJA PUDI WITOWO

JOHN HUKOM

ENDANG W.P

BUKTI HIAU
PASURUAH.

LAPORAN DAFTAR HADIR/LEMBUR KARYAWAN HARI
BAGIAN : BAND SAW II
PERIODE UPAH : a/d

*> P. SAPARI

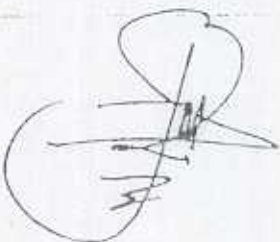
NO.	N A M A	NO. D.I.	TANGGAL KERJA KARYAWAN							JUMLAH HARI HADIR/ LEMBUR
			21/4 12	22/4 12	23/4 12	24/4 12	25/4 12	26/4 12	27/4 12	
1.	SAPARI		1	*	1	1	*	1	1	6
2.	SAMUT									
3.	ICHAM SANDURHO		1		1	1	*	1	1	6
4.	MUSALIM		1		1	1	*	1		6
5.	JAFAR		1		X	1	*	1	1	5
6.										
7.	FARID		1		1	1	*	*	1	5
8.	ISMAIL		1	*	1	1	*	1	1	6
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										

A.G.U./PERSONALIA

TIME KEEPER

KA. BAG./KA. DEPT.

KETUA REGU



PT. BUKIT HIAU
PASURUAN.

LAPORAN DAFTAR HADIR/LEMBUR KARYAWAN HARI

BAGIAN : BAND SAW II

PERIODE UPAH : a/d

*> P. SAPARI

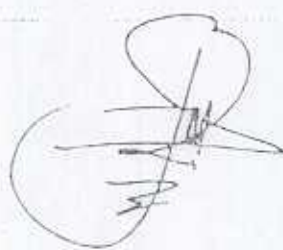
NO.	NAMA	NO. P.I.	TANGGAL KERJA KARYAWAN							JUMLAH HARI HADIR/LEMBUR
			21/10/12	22/10/12	23/10/12	24/10/12	25/10/12	26/10/12	27/10/12	
1.	SAPARI		1	*	1	1	*	1	1	6
2.	SAPUT									
3.	IMAM SANDURHO		1		1	1	*	1	1	6
4.	MUSALIH		1		1	1	*	1		6
5.	JA FAR		1		X	1	*	1	1	5
6.										
7.	FAKIH		1		1	1	*	*	1	5
8.	ISHAIL		1	*	1	1	*	1	1	6
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										

A.G.U. PERSONALIA

TIME KEEPER

KA. DAG./KA. DEPT.

KETUA REGU



DAFTAR PENERIMAAN UP/ KARYAWAN HARI
 BAGIAN : BAND SAW
 PERIODE : 21-27/12

NO	NAMA	JUMLAH UPAH / Rp.	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	SAPARI			
2	MISTU			
3	JUPRI			
4	NURSALIM			
5	SOLEH			
6	IMAM SAMPURNO			
7	MAT SOKEH			
8	JA'FAR			
9	SOMAT			
10	ABD. SOLEH			
11	FAKIH			
12	M. SALIM T			
13	ISMAIL			
14	SALAM			
15	SUDIAR JOKO			
16	ABD. KODIR			
17	MALIK			
18	ABD. KARIM			
19	MASHURI			
20	MASRUL			

DAFTAR LENIH/DAFTAR
BAGIAN : BAND SAW
PERIODE : 1- 31/12

NO.	NAMA	JUMLAH UPAH / Rp.	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	SAPARI	64.000		
2.	MISTU	54.000		
3.	JUPRI	31.500		
4.	NURSALIM	54.000		
5.	SOLEH	52.000		
6.	IMAM SAMPURNO	54.000		
7.	MAT SOKEH	39.000		
8.	JA'FAR	42.500		
9.	SOMAT	51.000		
10.	ABD. SOLEH	37.500		
11.	FAKIH	40.000		
12.	M. SALIM T	41.000		
13.	ISMAIL	42.000		
14.	SALAM	37.500		
15.	SUDIAR JOKO	33.000		
16.	ABD. KODIR	46.000		
17.	MALIK	48.000		
18.	ABD. KARIM	32.500		
19.	MASHURI	37.500		
20.	MASRUL	33.000		

DAFTAR UPAH KARYAWAN HARIAN

BAGIAN : BAND SAW

PERIODE : 21-27/12

N A M A	TUNJANGAN	UPAH POKOK	TOTAL TUNJ. PER HARI	JUMLAH HARI KADAR	JUMLAH PENERIMAAN			N E T O
					UPAH	HT. JABATAN	LEMBUR	
FAHRIH	2,475	2,525	5,000	5	25,000	15,000		40,000
M. SALIM TAUFIK	3,475	2,525	6,000	6	36,000	5,000		41,000
ISMAIL	1,975	2,525	4,500	6	27,000	15,000		42,000
SALAM	2,975	2,525	5,500	5	27,500	10,000		37,500
SUDIAR JOKO	2,975	2,525	5,500	6	33,000			33,000
ABD. KODIR	3,475	2,525	6,000	6	36,000	10,000		46,000
HALIK			5,500	6	33,000	15,000		48,000
ABD. KARIM			5,000	5	25,000	7,500		32,500
MASHURI			5,500	5	27,500	10,000		37,500
MASRUH			5,500	6	33,000			33,000
					303,000	87,500		390,500

BUKIT RIAU
A. SUFUAN
=====

DAFTAR UPAH KARYAWAN HARIAN

BAGIAN : BAND SAW
PERIODE : 21-27/12 '96.

upah = 692,500
lembur = 175,500
517,000

NO	NAMA	TUMBUHAN	UPAH PERHARI	TOTAL PERHARI	JUMLAH HARI	JUMLAH PENERIMAAN		REMARK
						UPAH	LEMBUR	
1	SAPAT	3,475	2,525	9,000	6	54,000	10,000	64,000
2	MISTU	3,975	2,525	6,500	6	39,000	15,000	54,000
3	CHERI	2,725	2,525	5,250	6	31,500		31,500
4	NURSALAM	3,975	2,525	6,500	6	39,000	15,000	54,000
5	SOLEH	4,475	2,525	7,000	6	42,000	10,000	52,000
6	IMAM SAMPURNO	3,975	2,525	6,500	6	39,000	15,000	54,000
7	MAT SOKEH	3,975	2,525	6,500	6	39,000		39,000
8	JA'FAR	3,975	2,525	6,500	5	32,500	10,000	42,500
9	SOMAT	3,475	2,525	6,000	6	36,000	15,000	51,000
10	ABD-SOLEH	3,725	2,525	6,250	6	37,500		37,500
						389,500	90,000	479,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

50

30/12/96

lembar

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jumlah

692. 500'

$$\sqrt{7.50}$$

846.000 v

846.000 v

Terima kasih :
Rajon ratos tujuh puluh ribu Rp.

Monetarius

Menyelembi

~~1152X~~

Penerima

For more

PENGAMBILAN CUTI TH 1996

PENGAMBILAN CUTI TH 1996

AGUS ZAENAL A.

TITUNG

BULAN	TANGGAL	JUMLAH HARI
JANUARI	7,8	2
PEBRUARI	10,11,24	3
APRIL	5,18	2
MEI	3,5,29	3
JUNI	13	1
TOTAL		11

BULAN	TANGGAL	JUMLAH HARI
PEBRUARI	12,13,14,15	
APRIL	19	
MEI	23,24	
JUNI	8	
AGUSTUS	6,12	
SEPTEMBER	4,6	
TOTAL		1

AGUS ZAENAL A.

TITUNG

TOTAL P.01

BUKTI KAS KELUAR		No. ke/ 30	
Dibayarkan kepada :		Tanggal : 24 - 2 - 1997	
		Lampiran : 1 lembar	
Parkiran	Uraian	Jumlah	
5.450.00	By cuti melahirkan 1/2 hr	Rp. 102.400	
	Sesudah		
	Ch/O.B. No.	Jumlah	Rp. 102.400
Terbilang : Seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Rp.			
Pembukuan	Menyetujui	Kasir	Penerima

BUKIT HIJAU
TANGGAL :

23/5/1996
s/d. 28/5/1996

NAMA	TANGGAL	HARI	UPAH/HARI	JUMLAH	TANDA TANGAN
Iskak	3, 4, 5, 6	4	5.000	20.000	1. <i>[Signature]</i>
Saleh KMI	3, 4, 5, 6	4	5.000	20.000	2. <i>[Signature]</i>
Kodir	3, 4, 5, 6	4	5.000	20.000	3. <i>[Signature]</i>
Abdullah	3, 4, 5, 6	4	5.000	20.000	4. <i>[Signature]</i>
Fauzan	3, 4, 6	2	5.000	10.000	5. <i>[Signature]</i>
Fadil	3, 4, 5, 6	2	5.000	10.000	6. <i>[Signature]</i>
			5.000		7. <i>[Signature]</i>
			5.000		8. <i>[Signature]</i>
			5.000		9. <i>[Signature]</i>
			5.000		10. <i>[Signature]</i>
			5.000		11. <i>[Signature]</i>
			5.000		12. <i>[Signature]</i>
			5.000		13. <i>[Signature]</i>
			5.000		14. <i>[Signature]</i>
			5.000		15. <i>[Signature]</i>
				100.000	

Kasir.

DISPERPUSIP

KANTOR HAYATI LEAD IT NAIK BATAK
 BUKIT HILIR
 25/10/2022

NO	LOKASI	JANGKUT	WAKTU	URUTAN ARI	LOKASI	TANDA TANGAN
1	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
2	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
3	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
4	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
5	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
6	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
7	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
8	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
9	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
10	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
11	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
12	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
13	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
14	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
15	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
16	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
17	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
18	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
19	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000
20	15.35.30.70	1	1	1000	1000	1000

DISPERPUSIP JATIM

LEMBAR DISPOSISI

3 ✓

NOMOR AGENDA : 416/P/V/98	TANGGAL : 05 05 98
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA : 1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK	
DISPOSISI : Di lakukan 9 5 28 Kasi NK Pemuli 14/5-98 14/5 98 542	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

416/P/V/98
050578
B

Jakarta, 24 April 1998

Nomor : B.206/BW/NK/98.
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan Ke-
tenagakerjaan di PT.
Bukit Hijau.

K e p a d a

Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
Jln. Dukuh Mananggal
No. 124/126
di -
S u r a b a y a.

Sehubungan dengan surat dari Sdr. John Hukom tanggal 19 Maret 1998 No. 50/JH/III/1998 (copy terlampir) perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami minta perhatian Saudara sbb :

1. Bahwa mengingat pengaduan yang bersangkutan sudah berulang kali mulai tanggal 28 Pebruari 1997 yang ditujukan kepada Kakandepnaker Kotamadya Pasuruan dan akhirnya menyampaikan perihal yang sama kepada kami dimana kami juga telah memberitahukannya kepada Saudara pada tanggal 11 September 1997, No. B. 257/NK.P2NK/1997 (copy terlampir) untuk menanganinya, tetapi sampai saat ini kami belum menerima hasil penyelesaiannya.
2. Oleh karena permasalahan tersebut sudah cukup lama, maka kami minta agar Saudara :
 - a. Membuat penjelasan tertulis tentang penanganan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tentang permasalahan normatif diperusahaan tersebut.
 - b. Meningkatkan pembinaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang menanganinya.
 - c. Segera mengirimkan hasil penanganan tersebut kepada Direktur Pengawasan Norma Kerja sekaligus mencantumkan nama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang menanganinya.

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.N. DIRJEN BINAWAS
Direktur Pengawasan Norma Kerja



Drs. H. Amrinal B. MM
NIP: 160012647

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan);
2. Kakandepnaker Kotamadya Pasuruan;
3. A r s i p.

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
SURABAYA 60118.

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JL. BALAIDESA BUKIR 47
PASURUAN.

② JH
416/P/V/98
050598

No. : 50/JH/III/98.

Surabaya, 19 Maret 1998.

Kepada Yth.
Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I.
Jalan Jen. Gatot Subroto Kav. 51
di
JAKARTA SELATAN.

SEKRETARIAT MENTERI TENAGA KERJA	Tgl. 31/
Agd. No. : 273/BR/III/98.	3-98.
Diteruskan :	

Dengan hormat,

Terlampir bersama surat ini seberkas surat surat yang pernah dikirim kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja dan instansi2 lainnya yang terkait untuk menganggulangi permasalahan pelanggaran2 yang dilakukan pengusaha P.T. Bukit Hijau di Pasuruan. Permasalahan ini sudah setahun lebih dikembangkan tetapi sampai hari ini belum ada tindakan apapun juga yang dilakukan oleh Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan, bahkan terkesan adanya kolusi. Bertalian dengan program Kabinet Pembangunan VII yang akan menindak tegas korupsi dan kolusi maka tindakan tegas yang akan Bapak lakukan merupakan harapan kami karyawan P.T. Bukit Hijau yang berada di Pasuruan.

Demikianlah harapan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Daerah Tingkat I di Surabaya.
2. A r s i p.

31-3-98
7
Kend. T.N.D.
Kend. T.N.D.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 31 Juli 1997.

K e p a d a :

Nomor : B.498-G/W.12/1997.
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan Karyawan.

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kab./Kodya Pasuruan.
Jl. Untung Suropati No. 27
PASURUAN.

Menunjuk surat pengaduan karyawan PT. Bukit Hijau Pasuruan tanggal 21 Juni 1997, perihal surat-surat pengaduan (satu berkas) yang telah dikirim kepada Saudara sejak bulan Pebruari 1997 s/d bulan Juni 1997 (Fotocopy surat terlampir) maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan tersebut diatas.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382

Tindakan kepada yth. :

1. Inspektur Jenderal Depnaker
di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Binawas
di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di Jakarta.
4. Ka Kanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan).
5. A r s i p.

Rv./kasus/1997.

LEMBAR DISPOSISI

1184 ✓

NOMOR AGENDA : R. 85/WM/III/97	TANGGAL : 21-7-1997
SIFAT : <u>SEGERA</u>	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK ✓
DISPOSISI :	
Sole sahun 21/7 Ke hlo Bg Umm Regista, sampaikan Bdi tibat 21/7-97 Kari NK Sdr. Rochma SH, kemsthan ke W. pengasih 24/7 Kandip Pas & minta segera lapanya reporter kasidat tol pada sdr Jaldi 24/7	

Surabaya 21 Juni 1997

Kepada Yth.
Bapak KANWIL DEPNAKER
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
Di
Surabaya

Dengan Hormat,

Terlampir dikirim seberkas Surat-surat yang pernah dikirim kepada KANDEPNAKER Kab./Kodya Pasuruan.

Persoalannya sudah berjalan 4 (empat bulan) namun sampai hari ini belum ada penyelesaian sebagaimana diharapkan.

Terakhir saya menemui Bapak KAKANDENAKER tanggal 10 Juni 1997 yang lalu dengan harapan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan ditingkat KANDEPNAKER, namun saya malahan ditantang untuk melapor kepada siapa saja.

Akhirnya saya memutuskan untuk melapor ke KOTAK POS 5000 dengan tembusan kepada Bapak MENAKER.

Mohon maaf kalau surat-surat ini diterima agak terlambat karena awalnya saya mengharapkan penyelesaiannya tidak sejauh ini.

Bilamana diperlukan saya bersedia untuk bertemu dengan Bapak untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Hormat Saya

JOHN HUKOM

Surabaya, 7 Juli 1997

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kotamadya Pasuruan
Di
P A S U R U A N

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau sebagaimana dituangkan pada surat yang saya kirim tertanggal 20 Juni 1997 sebagaimana copy surat terlampir, saya berpendapat bahwa langkah yang diambil sebatas nota peringatan, kurang tepat. Hal ini disebabkan kelambatan Kandepnaker mengambil tindakan atas laporan yang telah masuk 6 (enam) bulan yang lalu yaitu kasus Sdr. Asfandi dan laporan-laporan yang telah saya sampaikan sejak bulan Pebruari 1997 yang lalu.

Tindakan yang paling tepat adalah melakukan LAW ENFORCEMENT sesuai ketentuan yang berlaku atau langkah lain yang dapat ditempuh adalah Delik Pengaduan yang diajukan kepada pihak Penegak Hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manajemen PT. Bukit Hijau atas hak-hak normatif karyawan.

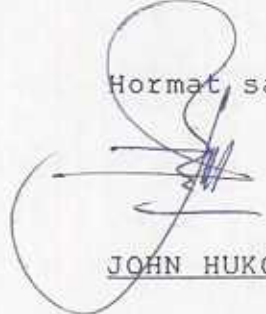
Sebagai ralat tindak pidana korupsi seperti tertulis pada surat ini dan surat-surat yang lalu, diganti dengan perbuatan merugikan orang lain dengan melakukan perampasan hak normatif karyawan yang seharusnya diterima oleh karyawan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas diharapkan agar langkah-langkah yang ditempuh Kandepnaker Pasuruan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya pilih kasih.

Dengan tembusan surat ini yang juga akan disampaikan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja, diharapkan agar Bapak Menaker dapat mengambil tindakan yang tepat atas kesewenang-wenangan manajemen PT. Bukit Hijau terhadap karyawan-karyawannya. Semoga dalam rangka akhir tugas Bapak Menaker dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun juga.

Demikian penegasan yang saya sampaikan sehubungan dengan kasus yang sebenarnya sudah cukup lama diendapkan oleh Kandepnaker. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya



JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menaker di Jakarta
2. Bapak Kakanwil Depnaker Jatim di Surabaya ✓

Surabaya, 20 Juni 1997

Kepada Yth.
Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
di
JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Bersama surat ini dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BUKIT HIJAU, mohon bantuan Bapak untuk diproses sebagaimana mestinya.

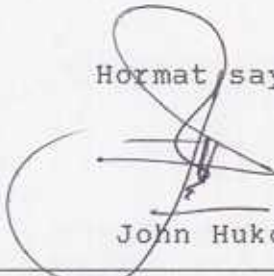
Perlu Bapak ketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pernah disampaikan (copy-copy surat terlampir) kepada Kakandapnaker Kab./Kodya Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. U.M.R. 1996 dan 1997 tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kerja melebihi 40 jam dalam seminggu.
3. Cuti Hamil diberikan hanya 1 (satu) bulan.
4. Tidak pernah dibayar cuti tahunan karyawan.
5. Satpam berjumlah 7 orang bekerja terus menerus tidak diberikan libur dan tanpa uang lembur.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, saya berkesimpulan telah terjadi korupsi oleh pengusaha terhadap hak-hak karyawan dalam bentuk uang.

Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



John Hukom

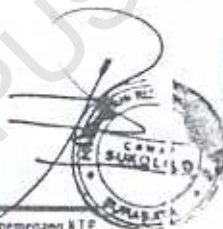
Jl. Manyar Jaya VII/37
Surabaya 60118
Telepon (031) 5948812



3154046

KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA PEMERINTAH KOTAMADYA DATI. II SURABAYA

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berakhirnya masa penguji yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Penunggakan terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan hingga



Tanda tangan dan atau Cap Jempol dari pemegang KTP.

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA
KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI. II SURABAYA

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA
KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI. II SURABAYA

1071

Nomor K.T.P. : 78.09.1006.19471
Nama lengkap : JOHN HUKUM, BSC.
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Golongan darah : O
Tempat/tgl. lahir : BALIKPAPAN, 14-10-1941
Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : KRISTEN
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : MANYAR JAYA 7/37
R.T. 02 R.W. 08 Surabaya, 10-07-1995
Kelurahan/Desa : MENUR PUMPUNGAN
Kecamatan : SUKOLILO
Berlaku hingga : KODE POS: 60118
531

14-10-1998



JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
SURABAYA 60118
TELEPON (031) 5948812

PT. BUKIT HIJAU
SURABAYA/PASURUAN
PASURUAN : JL. BALAI DESA BUKIR 47
SURABAYA : JL. KEMBANG JEPUN 156

Surabaya, 20 Juni 1997

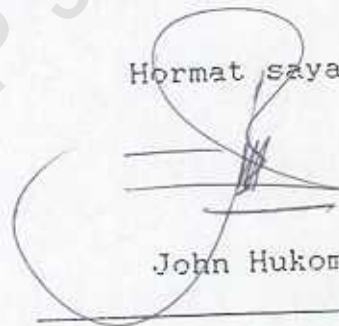
Kepada Yth.
Bapak Wakil Presiden RI
Kotak Pos 5000
di
JAKARTA

Dengan hormat.

Bersama surat ini dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan. mohon bantuan Bapak untuk diproses sebagaimana mestinya.

Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'John Hukom', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the top and a cross-like mark in the middle.

John Hukom

Jl. Manyar Jaya VII/37
Surabaya 60118
telepon (031) 5948812

Surabaya. 20 Juni 1997

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kab./Kodya Pasuruan
di
Pasuruan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pertemuan yang kami lakukan di ruang Bapak Kakandepnaker pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1997 bertalian dengan hak normatif karyawan PT. Bukit Hijau secara keseluruhan dan hak normatif saya yang belum dipenuhi oleh PT. Bukit Hijau perlu saya sampaikan bahwa :

1. Saya sangat bergembira atas dukungan Bapak untuk membawa persoalan tersebut di atas ke pihak penegak hukum. DPR Kotamadya Pasuruan dan Bapak Menteri Tenaga Kerja RI.
2. Untuk memberikan keterangan secara tertulis dan penegasan mengenai apa yang saya sampaikan kepada Bapak pada pertemuan tanggal 10 Juni 1997 yang lalu. Dibawah ini digambarkan persoalan yang terjadi selama ini di PT. Bukit Hijau mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan tentunya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara garis besar telah terjadi korupsi dan kaitannya dengan kolusi terhadap hak-hak karyawan seperti yang telah saya sampaikan dalam surat-surat yang pernah dikirim kepada Kakandepnaker Kab/Kodya Pasuruan.
4. Pelanggaran mengenai UMR telah dilaporkan oleh saudara Asfandi karyawan PT. Bukit Hijau pada bulan Januari 1997 yang lalu (upah hari Minggu tidak dibayar). Sehubungan dengan hal ini PT. Bukit Hijau diwajibkan untuk membayar UMR yang seharusnya diterima dan kelebihan jam kerja. Sebagai tindak lanjut Kakandepnaker tidak memberikan nota peringatan maupun

tindakan law enforcement melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Peraturan perusahaan telah saya ajukan kepada manajemen PT. Bukit Hijau kira-kira dua tahun yang lalu sesuai dengan permintaan Bapak Soemarso. SH. Mengenai peraturan perusahaan ini Bapak Soemarso. SH. telah beberapa kali datang ke PT. Bukit Hijau dan menemui direktur utama tetapi selalu gagal untuk mendapatkan peraturan perusahaan yang telah saya ajukan.
Dengan berbagai cara direktur utama dapat menggagalkan usaha Bapak Soemarso. SH. Bapak Soemarso. SH. hanya dapat mengucapkan terima kasih atas kebaikan direktur utama. Bahkan Kakandepnaker tidak pernah memberikan nota peringatan.
6. Sepanjang apa yang saya ketahui bahwa petugas-petugas Kandepraker pernah menerima uang bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1997 yang lalu petugas Kandepraker meminta uang dengan berkunjung ke PT. Bukit Hijau.
7. Petugas Kandepraker mengetahui kelengkapan perijinan yang masih kurang mengenai listrik, disel, penangkal petir dan penggunaan boiler. Tetapi perijinan tersebut tidak diproses sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Semenjak bulan Pebruari 1997 saya telah meminta agar pelanaggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Bukit Hijau ditindak tetapi sampai hari ini belum dilakukan penindakan.
9. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, apakah tidak terjadi kolusi dan korupsi ?
10. Bertalian dengan hal tersebut di atas saya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan dukungan Bapak Kakandepnaker Pasuruan sebagaimana hasil pembicaraan tanggal 10 Juni 1997.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas sebenarnya petugas Depnaker sudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau tetapi karena ada hubungan baik maka petugas Depnaker tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran.
2. Usaha-usaha telah saya lakukan untuk menyadarkan direktur utama langkah terakhir yang saya tempuh adalah dengan mengajukan konsep peraturan perusahaan tetapi tidak berhasil bahkan petugas Depnaker tidak berdaya untuk memaksa PT. Bukit Hijau melaksanakan peraturan perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah agar dapat Bapak ketahui. atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya.

John Hukom

Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
2. Bapak Kanwil Depnaker Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

Surabaya, 02 Juni 1997

Kepada Yth.

Bapak KAKANDEPNAKER

Kab./Kodya Pasuruan

Di -

Pasuruan

Dengan hormat,

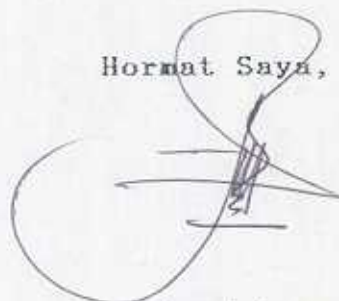
Menunjuk Surat Tertanggal 17 Mei 1997 sebagaimana photo copy terlampir, saya sebagai karyawan PT. Bukit Hijau (Secara yuridis formil belum diputuskan hubungan kerja oleh P.4.D) berketetapan untuk menyerahkan kepada Lembaga D.P.R Kodya Pasuruan persoalan Hak Normatif Karyawan PT. Bukit Hijau yang tidak dapat diselesaikan oleh Kandeptnaker sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terpaksa saya lakukan karena persoalan tersebut sudah memasuki bulan keempat tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya tidak bertanggungjawab terhadap ekses-ekses yang timbul akibat ketidakpuasan pihak-pihak tertentu karena anggotanya dirugikan oleh PT. Bukit Hijau.

Demikianlah agar dapat Bapak ketahui dan mengambil langkah-langkah yang perlu sehubungan dengan masalah tersebut di atas.

Terima kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it, and a small '2' or similar mark below the main stroke.

John Hukom

Surabaya 17 Mei 1997

Kepada Yth
Bapak Kakandepnaker Kabupaten /
Kotamadya Pasuruan
Jl. Untung Suropati No. 27
Pasuruan 67117

Dengan hormat,

Berhubung sampai hari ini tanggal 17 Mei 1997 belum ada tanggapan mengenai laporan yang saya ajukan 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya tanggal 17 Pebruari 1997, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau, yaitu :

- Hak normatif karyawan P.T. Bukit Hijau secara keseluruhan yang belum di penuhi.
- Hak normatif secara pribadi yang belum dibayar oleh P.T. Bukit Hijau.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas nampaknya Kandepnaker Kabupaten / Kodya Pasuruan tidak serius menangani kasus yang saya laporkan tersebut. Hal ini ternyata sampai 3 (tiga) bulan belum ada penyelesaian yang pasti.

Memperhatikan surat menyurat yang telah saya lakukan selama 3 (tiga) bulan sudah merupakan data yang cukup lengkap. Maka persoalannya akan saya teruskan kepada :

1. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Pasuruan
3. Instansi Penegak Hukum di Pasuruan

Saya dapat mengerti kalau petugas-petugas yang merupakan bawahan Bapak lebih condong membela pengusaha karena merasa berhutang budi atas rasa terima kasih yang pernah diterima.

Perlu Bapak catat. bahwa saya mempunyai catatan mengenai siapa-siapa yang pernah menerima atau meminta uang semasa saya masih bertugas sebagai Kepala Personalia P.T. Bukit Hijau, baik diterima petugas itu sendiri atau untuk atasannya melalui Pegawai pengawas.

Mengingat persoalan tersebut diatas belum dapat diproses sebagai mana mestinya dan menghasilkan keputusan yang jujur dan adil. Mohon agar penyelesaiannya ditingkat Pegawai perantara dan Pegawai Pengawas dapat dituntaskan dalam waktu dekat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah harapan saya, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.

Hormat saya

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'H' intertwined, with a horizontal line crossing through the middle.

JOHN HUKOM

Tembusan Kepada Yth

Bapak kanwil Depnaker Propinsi Jatim di Surabaya.

Surabaya 3 Mei 1997

Kepada Yth
Bapak Kakandepnaker Kodya Pasuruan
Di
Pasuruan

Dengan Hormat,

Menunjuk Pasal 13 Permen 03/Men/1996 : Penyelesaian Ditingkat Pemerantaraan Harus sudah selesai dalam waktu Selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya permintaan pemerantaraan.

Mengingat permohonan yang saya ajukan kepada Pegawai Perantara tertanggal 26 Maret 1997, tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud sudah melebihi 30 hari dan sampai hari ini belum ada kejelasan. saya mohon agar dapat dituntaskan sebagaimana mestinya.

Menggaris bawahi dan menegaskan surat tertanggal 24 April 1997 sebagaimana Photocopy terlampir, jelas-jelas telah dilakukan pelanggaran terhadap Permen 03/Men/1996, antara lain :

Pasal 2 butir I : P.H.K harus mendapat ijin P.4.D.

Pasal 10 butir I : Dalam hal P.H.K tidak dapat dihindarkan maka pengusaha dan pekerja itu sendiri atau dengan serikat pekerja yang terdaftar di Departement Tenaga Kerja. Wajib memusyawarahkan secara Bipartit untuk mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai P.H.K. tersebut.

Pasal 11 butir 2 :

Dalam hal Pegawai Perantara menerima pemerantaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ternyata belum ada perundingan oleh kedua belah pihak, maka Pegawai Perantara harus mengupayakan untuk diadakan perundingan terlebih dahulu.

Pasal 10 butir 3 : Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dalam jangka waktu paling lama 30 hari takwim dan setiap perundingan dibuat risalah yang ditanda tangani para pihak.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, disimpulkan :

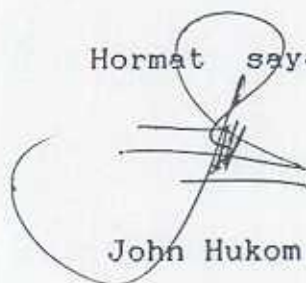
1. Pegawai Perantara dalam menyelesaikan pemerantaraan, tidak mengacu atau dengan sengaja mengabaikan ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

2. Pegawai Perantara lebih memperhatikan kemauan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Dalam perundingan tanggal 17 April 1997. Pegawai Perantara berupaya untuk mencari kelemahan-kelemahan dan menjabarkan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. kalau ada.
4. Tidak adanya lampiran risalah perundingan sesuai pasal 10 butir 3, pada permohonan P.H.K kepada P.4.D tertanggal 10 Maret 1997.
5. Adanya banyak manipulasi data pada permohonan P.H.K kepada P.4.D tertanggal 10 Maret 1997 yang dilakukan oleh P.T. Bukit Hijau. Kesan saya permohonan ini dibuat tergesa gesa dengan tidak menguasai permasalahan sebenarnya, apalagi tidak menguasai secara profesional Perundang-undangan yang berlaku khususnya Permen no. 03/1996. *Bapak*

Dengan adanya pemikiran-pemikiran tersebut diatas dimohon kepada Kakandepnaker Kodya Pasuruan untuk meluruskan kembali penyelesaian yang harus dilakukan oleh bawahan Bapak ditingkat Pegawai Pengawas dan Pegawai Perantara, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyelesaiannya dilakukan dilingkungan Kandepnaker Kodya Pasuruan tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang nantinya lebih merugikan, serta berkesan bahwa Kandepnaker dapat atau mampu menyelesaikan persoalan dengan baik, benar dan jujur.

Demikianlah permohonan yang saya ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya



John Hukom

Surabaya. 28 April 1997

Kepada Yth.
Kakandepnaker Kodya Pasuruan
di
Pasuruan

Menunjuk surat-surat yang pernah dikirim sebagaimana copy-copy terlampir. masing-masing tertanggal : 17 Maret 1997 dan 29 Maret 1997. Diuraikan pada surat-surat tersebut bahwa PT. Bukit Hijau telah melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi hak normatif karyawan. Sebenarnya persoalan ini sudah diketahui Kandepnaker pada bulan Januari 1997 yang lalu ternyata setelah mengetahui bahwa upah karyawan harian untuk hari Minggu tidak dibayar Kandepnaker tidak melakukan Law Enforcement.

Untuk membantu mendapatkan data-data yang diperlukan, kelihatannya dipersulit oleh pengusaha. petunjuk dibawah ini dapat membantu Bapak, yaitu :

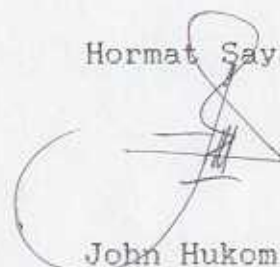
1. Data pembayaran upah karyawan (buku upah). aslinya memang betul dikirim ke Surabaya tetapi copynya ada pada kasir PT. Bukit Hijau di Pasuruan
2. Kelebihan Jam Kerja. harap dilihat pada kartu absensi karyawan (cek klok).
3. Cuti hamil. copynya dapat dijumpai dimeja saya di kantor PT. Bukit Hijau Pasuruan.
4. Cuti tahunan karyawan tidak pernah dibayar dengan tidak adanya bukti penerimaan pembayaran uang cuti yang diterima karyawan.
5. Satpam yang jumlahnya hanya 7 orang. bekerja terus menerus tanpa diberikan libur dan tanpa uang lembur. Lihat kartu absensi (cek klok Satpam).

Mengingat bahwa pengajuan/laporan yang diberikan sudah cukup lama tetapi penyelesaiannya belum tuntas, dimohon agar persoalan tersebut diatas ditanggapi secara serius.

Demikianlah petunjuk yang dapat diberikan untuk lebih mempercepat perolehan data yang nampaknya dengan sengaja dipersulit oleh pengusaha.

Atas perhatian serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Saya



John Hukom

Surabaya. 24 April 1997

Kepada Yth
Kandepnaker Kodya Pasuruan
di
Pasuruan

Dengan Hormat.

Menunjuk surat terlampir. secara rinci perlu disampaikan bahwa :

1. Perundingan tanggal 17 April 1997 antara wakil pengusaha S.P.T.P dan Pegawai Perantara Kandepnaker dilakukan dengan cara tidak adil. Saya selalu ditekan atau dicari-cari kesalahannya. Sedangkan pengusaha dilindungi atau diuntungkan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang saya hadapi.
2. Proses P.H.K tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dituangkan Permen no. 03/Men/1996.
3. Surat Pemberitahuan no. 027/SK/BH/II/1997 diterima tanggal 14 Maret 1997. Sedangkan batas akhir harus masuk kerja adalah tanggal 8 Maret 1997.
4. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah diberikan paling lambat hari pertama pekerja masuk kerja. Dalam hal ini surat keterangan sakit dari dokter tidak dapat diberikan karena :
 - 4.1. Pada tanggal 9 Maret 1997 diinstruksikan kepada petugas Satpam bahwa saya tidak diperkenankan masuk dilingkungan PT. Bukit Hijau.
 - 4.2. Tanggal 10 Maret 1997 telah dilakukan P.H.K. sepihak sesuai surat No. 038/SK/BH/III/97. Sedangkan surat pemberitahuan no. 027/SK/BH/II/1997 diterima tanggal 14 Maret 1997.
5. Tidak berfungsinya S.P.T.P sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya bahkan ketua S.P.T.P memberikan keterangan palsu bahwa saya tidak pernah menghubunginya untuk penyelesaian permasalahan yang sedang saya hadapi.
Perlu dicatat bahwa pada pembicaraan telepon ketua S.P.T.P menceritakan bahwa pada pertemuan tanggal 8 April 1997 dimana rombongan PT. Bukit Hijau datang terlambat. Pak Sumarso menyatakan bahwa kontrak kerja yang dibuat PT. Bukit Hijau cacat hukum. persoalan saya menyangkut keuangan telah kadaluarsa. Bahkan diceritakan pula bahwa Kandepnaker sangat menyesalkan laporan saya kepada Menaker, seolah-olah Kanderaker Pasuruan tidak dapat menyelesaikan persoalannya.

6. Surat PT. Bukit Hijau no. 038/SK/BH/III/1997 tertanggal 10 Maret 1997 mengenai PHK sepihak bersamaan dengan surat permohonan P.H.K kepada Kandepnaker Pasuruan juga tertanggal 10 Maret 1997. Sehingga telah terjadi P.H.K sepihak sebelum adanya keputusan P.4.D ANEH.
Seharusnya P.H.K baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan P.4.D apakah ini tidak salah prosedur, mohon direnungkan.
7. Surat Permohonan P.H.K kepada Kandepnaker tidak disertai lampiran telah dilakukan perundingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang no. 12 tahun 1964.
8. Menurut urutan/prosedur proses pengajuan permohonan P.H.K adalah sebagai berikut :
- 8.1. Setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan no 027/SK/BH/II/97. pengusaha seharusnya memanggil untuk kedua kalinya agar pekerja mempertanggung jawabkan ketidak hadirannya selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 3 s/d 8 Maret 1997.
- 8.2. Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.. pekerja harus dapat membuktikan, apa sebabnya tidak masuk kerja selama jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian diputuskan bahwa pekerja tetap bekerja sebagaimana biasanya atau dilakukan skorsing sambil menunggu keputusan P.4.D. Atau diputuskan dalam perundingan tersebut bahwa karena terbukti pekerja atas kemauannya sendiri tidak masuk berturut-turut 5 hari sehingga pekerja dianggap mengundurkan diri. Perusahaan dengan sangat menyesal tidak dapat membayar upah sampai adanya keputusan dari P.4.D. Masalah lain yang perlu juga dirundingkan adalah mengenai hak normatif yang belum saya terima, hal ini merupakan persoalan Primer sedangkan P.H.K merupakan persoalan sekunder.
Hal-hal tersebut diatas yang dimaksudkan : Perundingan yang harus dilakukan sebelum permohonan P.H.K diajukan kepada P.4.D. Dan Harus dilampirkan pada permohonan P.H.K tersebut.
9. Karena telah dilakukan P.H.K sepihak dan tidak dilakukan skorsing sambil menunggu keputusan P.4.D maka saya masih berhak menerima upah penuh (100%) sebagaimana permohonan yang disampaikan kepada PT. Bukit Hijau.
10. Sebagai kesimpulan saya mohon agar keputusan yang akan diambil dilakukan seadil-adilnya sesuai perundang-undangan yang berlaku sebab kalau keadilan tidak ditegakkan maka

sesuai fatwa Mahkamah Agung, persoalannya akan saya serahkan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan.

Demikianlah agar dapat diketahui dan dimengerti. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'John Hukom', written over a large, faint, circular watermark that reads 'DISPERPUSIP JATIM'.

John Hukom

Surabaya. 23 April 1997

Kepada Yth
Kakandepnaker Kodya Pasuruan
di
Pasuruan

Dengan Hormat.

Setelah mencermati hasil perundingan P.H.K pada hari Kamis tanggal 17 April 1997 dan kesepakatan mengenai solusi tidak mencapai titik temu. saya berpendapat bahwa :

1. Perundingan/Dasar Pemikiran menyimpang dari ketentuan Permen/03/Men/1996. terutama mengenai prosedur pengajuan permohonan P.H.K.
2. Untuk penyelesaian selanjutnya saya berketetapan akan menverahkan persoalan kepada P.4.D seandainya terdapat ketidakadilan.
3. Persoalan pada Seksi Pengawasan belum diselesaikan secara tuntas.
4. Adanya pemalsuan dan memberikan keterangan palsu. saya selesaikan/serahkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib/Kepolisian di Surabaya dan Pasuruan.
5. Untuk hal ini saya mohon agar anjuran yang akan diberikan disesuaikan dengan permasalahan sebenarnya serta tidak memihak dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah untuk diketahui. atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya.



John Hukom

Tembusan Kepada :

1. PT. Bukit Hijau di Pasuruan
2. Ketua S.P.T.P PT. Bukit Hijau

Surabaya. 23 April 1997

Kepada Yth
Ketua Serikat Pekerja Tingkat
Perusahaan (S.P.T.P) PT. Bukit Hijau
(Sdr. M. Junaidi A)
di-
Pasuruan

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan keterangan palsu yang saudara berikan pada perundingan P.H.K hari Kamis tanggal 17 April 1996 dihadapan Pegawai Perantara Kandepraker Kodya Pasuruan yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial perlu saya sampaikan bahwa masalah ini akan saya serahkan kepada pihak yang berwajib di Pasuruan. karena akibat keterangan palsu tersebut saya mengalami kerugian kehilangan lapangan pekerjaan.

Pertimbangan yang saya ungkapkan adalah sebagai berikut :

1. Sdr. sebagai Pimpinan Pekerja dalam hal ini Ketua S.P.T.P harus memperhatikan kepentingan karyawan.
2. Untuk permasalahan yang saya hadapi telah berulang kali melalui telepon masalah ini kita diskusikan. tetapi pada musyawarah/perundingan tanggal 17 April 1997. saudara mengakui saya tidak pernah menghubungi saudara. printing dari PT. Telkom akan saya susulkan kemudian. Pada pembicaraan telepon Saudara ceritakan bahwa Pak Sumarso menyatakan bahwa kontrak kerja dinyatakan cacat hukum. Masalah keuangan telah kadaluarsa dan Kandepraker menyesalkan laporan saya kepada Menaker. seolah-olah Kandepraker Pasuruan tidak dapat mengatasi persoalannya.
3. Pada tanggal 4 April 1997 saya menemui saudara di rumah Karang Ketug untuk menyerahkan surat panggilan Kandepraker No.501/W.12/K.4/97 B. juga membicarakan permasalahan P.H.K bahkan sewaktu pulang saya dibonceng sepeda motor sampai Pasar Kraton. Saudara takut menandatangani tanda terima Surat tersebut diatas. bahkan menugaskan istri saudara untuk menandatangani (bukti terlampir).
4. Jelas dengan keterangan-keterangan tersebut diatas. sangkalan bahwa saya tidak pernah menghubungi saudara merupakan keterangan palsu.

5. Berdasarkan informasi-informasi yang saya berikan selayaknya sebagai ketua S.P.T.P mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendiskusikannya dengan Dirut Pt. Bukit Hijau atau memberikan saran-saran kepada Dirut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nyatanya saudara mengambil kesempatan untuk mencari muka dengan mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua S.P.T.P.
6. Bertalian dengan hal tersebut diatas saya menuntut ganti rugi sebesar uang pesangon yang seharusnya saya terima. Upaya ini akan saya lakukan melalui Pengadilan Negeri.

Demikian agar diketahui dan dimengerti

Tembusan kepada :

1. Kandeptaker Pasuruan
2. Dirut PT. Bukit Hijau Pasuruan

Wassalam

John Hukom

Surabaya 29 Maret 1997

Kepada Yth.

Bapak Menteri Tenaga Kerja RI

Kotak Pos 555

Jakarta

Dengan hormat.

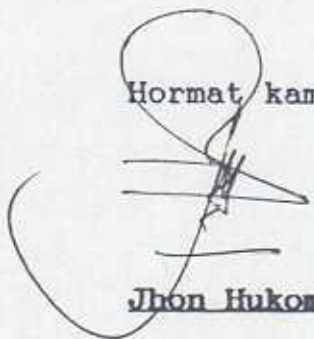
Sehubungan dengan beberapa laporan yang telah diberikan kepada Kakandepnaker Kota Madya / Kabupaten Pasuruan yang menurut pengetahuan kami belum ada tindaklanjutnya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau Pasuruan, Mengenai :

1. Pembayaran U.M.R. 1996 (Upah hari minggu tidak dibayar)
2. Kelebihan jam kerja karyawan
3. Cuti hamil yang dibayar 1 (satu bulan saja)
4. Cuti tahunan karyawan yang tidak pernah dibayar.

Maka kami mohon agar Bapak Menaker dapat melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kasus tersebut diatas, sebab nampaknya masalah ini kurang mendapat tanggapan serius dari Kandepnaker Pasuruan. Terlampir surat-surat yang dikirim kepada Kakadepnaker Pasuruan.

Demikianlah harapan kami, atas perhatian Bapak di ucapkan terima kasih.

Hormat kami


Jhon Hukom

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kanwilnaker Propinsi Jawa Timur.
2. Kakandepnaker Kotamadya / Kab Pasuruan.

Surabaya, 24 - Maret - 1997

Kepada Yth.
Kakandepnaker
Kotamadya Pasuruan
di -
Pasuruan

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. BUKIT HIJAU, saya mohon penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping itu hak-hak normatif yang masih belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pegawai pengawas dapat dituntas sebagaimana mestinya, antara lain :

1. Cuti tahunan yang belum dibayar
2. Kekurangan THR tahun 1997
3. Pemotongan gaji untuk pembayaran kepada pihak ketiga
4. Kelebihan jam kerja
5. Lembur yang belum dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Saya sangat menyesalkan cara kerja pegawai pengawas dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas yang nampaknya tidak obyektif dan berpihak pada perusahaan serta mengulur-ulur waktu.

Demikianlah permohonan saya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya



John Hukom

Surabaya 17 Maret 1997

Kepada Yth
Bapak Kepala Kantor Departemen Tenaga kerja
Kotamadya Pasuruan
Jalan Untung Suropati
di
Pasuruan

Dengan hormat

Mendahului pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada surat terlampir, perlu kami jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, yaitu :

1. PT. Bukit Hijau tidak mematuhi ketentuan pembayaran upah karyawan 30 hari dalam sebulan.
2. Cuti tahunan tidak dibayar dengan pemikiran NO WORK NO PAY.
3. Cuti hamil hanya dibayar 1 (satu) bulan saja.
4. Jama kerja melebihi 40 jam dalam seminggu.

Demikianlah agar Bapak ketahui dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum masalah ini menjadi lebih ruwet.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

John Hukom

Jl. Manyar Jaya VII/37
Telepon 5948812
Surabaya

Pasuruan, 17 Maret 1997

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kotamadya Pasuruan
Di
Pasuruan

Dengan Hormat.

Berhubungan sampai hari ini belum ada tanggapan positif terhadap surat yang kami sampaikan sebagaimana copy surat terlampir maka kami mohon penegasan Bapak mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh.

Sudah jelas dan mungkin data-data yang diperoleh dilapangan membuktikan bahwa PT. Bukit Hijau tidak melaksanakan ketentuan UMR 1996 sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pelanggaran ini kami mohon pelaksanaan Law Enforcement atau langkah terakhir yang akan ditempuh adalah beraudensi dengan DPR Kotamadya Pasuruan untuk menyelesaikan seluruh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau.

Demikian agar dapat Bapak ketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya.



John Hukom

Jl. Manyar Jaya 7/37
Surabaya
Telp. 5946812

Pasuruan. 28 Pebruari 1997

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kotamadya Pasuruan
Jalan Untung Surapati
di
Pasuruan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya sebagai pemohon ingin mengajukan penyelesaian, mengenai :

1. Cuti tahunan yang belum dibayar
 2. Pembayaran kepada pihak ketiga tanpa surat kuasa dari saya.
 3. Lembur yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Kekurangan pembayaran atas kelebihan jam kerja.
 5. ^{7 HIR 1997} Terlampir disampaikan rincian claim yang saya ajukan.
- Perlu Bapak ketahui bahwa perjanjian kerja yang pernah dibuat ternyata cacat hukum.

1. Tidak dibuat diatas kertas bermaterai
2. Tidak dibuat semenjak karyawan memulai bekerja.
3. Pihak kedua tidak diberikan copy

Demikian persoalan yang saya hadapi. Mohon penyelesaian sebijaksana mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan teriam kasih.

Hormat saya



John Hukom

Pasuruan 17 Februari 1937

Kepada Yth
Bapak Kandangpakan
Kacamadya / Kabupaten Pasuruan.
Jalan Liding Juropati
Pasuruan.
P. Mode

Dengan Hormat.

Jelubbungan dengan penyimpangan yg dilakukan
oleh P.T. Buleat Hyani terhadap karyawannya
yaitu mengenai

- 1) Penghasilan karyawan bulan maupun bulanan
- 2) Cuti tahunan karyawan bulan maupun bulanan
- 3) Pembayaran kepada pihak ketiga
- 4) Kupon lembur.
- 5) Kelebihan jam kerja

Maka saya mohon bantuan Bapak agar
dapat membantu penyelesaiannya sesuai
dengan ketentuan yg berlaku.

Ditampiri disampaikan rincian detail yg
saya ajukan.

Perin Bapak ketahui bahwa Perjanjian
kerja yg pernah dibuat Cacat hukum!

- 1) Tidak dibuat diatas kertas bermeteran
- 2) Tanpa musyawarah dengan karyawan
terlebih dahulu.

(2)

- 3] Isi perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan
yg berlaku
4] Tidak disahkan oleh Depnaker Kelampayan
5] Pihak kedua tidak diberikan copy
(tembusan).

Demikianlah yg demikian penyelesaian Bapak
Sibjassam mengenai sesuai dengan ketentuan
(perundang undangan) yg berlaku.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya yg baik
diucapkan terima kasih

Koramat Sayu

Jaan Velleen

KAL : PENGADUAN

PASURUAN, 2 JULI 97

APP: 1 LEMBAR

SEKADA

KTH BARAK KANTOR KEMER

KODIA PASURUAN

DI -

PASURUAN

DENGAN HORMAT,

DENGANINI, SAYA YANG BERTANDA TANGGAL DIBERIKAN INI :

NAMA : ASSAFIDI.

ALAMAT : JL. RAYA KARANG PETUG 393 PASURUAN

KARTAWAN : PT. BUKIT HIDAU

KEBATAH : OPERATOR KOMPUTER

BAHWA DIPERUSAHAAN SAYA BEKERJA TELAH TERJADI
PETIMPANGAN PELIPUTI :

1. KELEBIHAN Gaji KERJA DALAM SEMINGGU
2. JUMLAH UMR DALAM SEBULAN

KARENA ITU SAYA PETUNTUT AGAR PERUSAHAAN
MEMBATAS KURANGGAGI GAHAL DIATAS SEHINGGA
SAYA BEKERJA DAN MEMBATAS THK MELAKUKAN
KETETUTUAN SEKITA SISA GAGI.

DEMUKIAN PETAGADUAN SAYA, SEHINGGA PERHATIAN
PERHATIAN. BESAR HARAPAN SAYA AGAR SESEKA
MEMUNDAL LAGI PETAGADUAN INI.

ATAS PERHATIAN DARI KEBERANTARAN, SAYA
UCASAK BAIK TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

(ASSAFIDI)

DAIAN KELEBHAAN DARI KERJA

DARI KERJA PT. BUKIT MANDU

PERIODE - KASIMAS
MASUK DARI 07.00 - 11.30
ISTIRAHAT DARI 11.30 - 12.30
PULANG DARI 15.00

DIKAT
MASUK DARI 07.00
ISTIRAHAT DARI 11.00 - 12.30
PULANG DARI 15.00

DAIRY
MASUK DARI 07.00
ISTIRAHAT DARI 11.30 - 12.30
PULANG DARI 15.00

TOTAL DARI KERJA SEPULUH 41 DARI 30 PERIODE

KELEBHAAN DARI KERJA 1 DARI 30 PERIODE PERIODE

2. KURANG LIMA SALAH SEPULUH (UMZ = 17.000 PER DUA)

TOTAL DARI PT. BUKIT MANDU

3900 X 25 HARI KERJA 97.500 (KURANG 10.000)

ATAU

3900 X 25 HARI KERJA 97.500 (KURANG 10.000)

3. TIR

Jumlah dari seluruh periode TIR DARI 10.000

LEMBAR DISPOSISI

4752 (6)

NOMOR AGENDA : R 41/WA/10/98	TANGGAL : 2-9-98
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U. 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : pelajari kembali, ambil contoh - ngan kearah penyelesaian / 24 Ta Mub R Umu Rejister, saupforu ta Bria Hubin Syaker 24/98 14	

Kabin Nll
check tembus.
Am cap. 22/98
14

h
24-98

Id : R 27/WP/9/97
2-9-97
diproses Abi. Pengawasan

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JL. BALAIDESA BUKIR NO. 47
P A S U R U A N.

No. : 071/JH/III/98

Surabaya, 29 Maret 1998.

Kepada Yth.
Bapak Kakanwil Depnaker
Daerah Tingkat I Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
di
S U R A B A Y A.

Dengan hormat,

Bersama surat ini disampaikan seberkas surat bertalian dengan berbagai permasalahan yang terjadi di P.T. Bukit Hijau Jalan Balaidesa Bukir no. 47 di Pasuruan dan penanganannya yang belum tuntas walaupun telah ditangani oleh Kandeptnaker Kab./Kodya Pasuruan selama kurang lebih satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan Bapak untuk menyediakan waktu untuk bertatap muka dalam rangka memberikan penjelasan.

Demikianlah permohonan saya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



JOHN HUKOM.

Lampiran :

Surat no. 45/JH/III/98.

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JALAN BALAI DESA BUKIR 47
P A S U R U A N.

No. : 45/JH/III/98.

Surabaya, 16 Maret 1998.

Kepada Yth.

Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan

Jalan Untung Suropati no. 27

di

P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Menunjuk surat saya tertanggal 9 Maret 1998, no. 37/JH/III/98 yang sampai hari ini belum mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, perlu kiranya dijelaskan bahwa sampai hari ini saya masih tetap sebagai karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu alasan yang sangat tidak mungkin diungkapkan oleh P.T. Bukit Hijau adalah tuntutan saya terhadap hak normatif karyawan adalah sebagai dasar pengajuan P.H.K. Bahkan dicari cari alasan lainnya agar saya dapat tersingkir dari P.T. Bukit Hijau.
 - 1.1. Penyerahan perkara P.H.K. kepada P.4.D. tanggal 12 Juni 1997, no. B 1027/W.12/K.4/97-F.
 - 1.2. Upaya untuk penyelesaian P.H.K. oleh P.4.D. dilakukan dengan pemanggilan sebanyak 5 kali, baru pada panggilan kelima, pengusaha yang diwakili oleh bukan karyawan P.T. Bukit Hijau hadir dalam sidang anquet kedua.
 - 1.3. Salinan Putusan P.4.D. no. 282/94-3/XIII/PHK/10-97 tgl. 29 Oktober 1997 telah mengabulkan permohonan P.H.K. P.T. Bukit Hijau dengan kewajiban membayar pesangon dan gaji selama dalam proses P.4.D.
 - 1.4. Pada tanggal 16 Desember 1997 melalui surat no. 138/SK/BH/XII/97, P.T. Bukit Hijau melakukan pernyataan banding kepada P.4. Pusat di Jakarta.
 - 1.5. Dengan adanya pernyataan banding tersebut diatas, jelas jelas P.T. Bukit Hijau MEMENTAHKAN Putusan P.4.D. dan sebagai konsekwensinya antara saya dan P.T. Bukit Hijau masih ada hubungan/ikatan kerja sampai turunnya keputusan P.4. Pusat. Secara hukum saya masih karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan.

JOHN HUKOM

JL. MANYAR JAYA VII/37

S U R A B A Y A 60118.

Surabaya, 9 Maret 1998.

No. : 037/JH/III/98.

Kepada Yth.

Bapak Kasi Pengawasan

Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan.

Jl. Untung suropati no. 27

di

P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan no. 1467/W.12/K. 4/97-G dan upaya2 yang dilakukan oleh Bapak namun belum membuahkan hasil yang memuaskan, sekali lagi kami mohon bantuannya agar permasalahan ini dapat tuntas dalam waktu singkat.

Menurut pendapat saya adalah tidak wajar kalau kekurangan T.H.R. tahun 1996 sebesar Rp. 500.000,- dikaitkan dengan pertanggung jawaban hutang sebesar Rp. 1.579.900,-, sebab :

- Kekurangan sudah dibayar oleh Bapak Direktur Utama P.T. Bukit Hijau melalui akuntan perusahaan Sdr. Amin Wijaya dengan menggunakan bukti pengeluaran rutin dan tidak menggunakan blanko kas bon. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan tidak dapat digolongkan pengeluaran bon sementara.
- Pembayaran sebagaimana tersebut diatas dibatalkan oleh Ibu Teja Budi Wibowo sekembalinya dari luar negeri dengan dalih bon sementara yang kemudian dipotong pada gaji bulan Februari 1997.
- P.T. Bukit Hijau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap saya sehubungan tidak masuk kerja karena sakit dan dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter. Dalam hal ini P.T. Bukit Hijau melanggar P.P. no. 8 tahun 1981, pasal 5.
- Kwitansi pengobatan dari Apotik tidak mau dibayar oleh perusahaan walaupun sudah diminta pembayarannya.
- Hal tersebut diatas kejadiannya yaitu sebelum adanya dokter perusahaan.
- Setelah adanya dokter perusahaan yaitu pada bulan Januari 1997 saya dilarang berobat kedokter perusahaan dengan alasan terlalu sering berobat dan merugikan perusahaan.
- Saya dan sebagian besar karyawan P.T. Bukit Hijau tidak disertakan program Jamsostek, sesuai U.U. No. 3 tahun 1992.
- Dengan demikian P.T. Bukit Hijau melakukan pelanggaran U.U. no. 3 tahun 1992 : pasal 17, bab IV pasal 18 ayat 3.
- Akibat pelanggaran tersebut diatas P.T. Bukit Hijau terkena sanksi

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

Karyawan P.T. Bukit Hijau
Jl. Balaidesa Bukir no. 47
P a s u r u a n.

Pengantar
Hukum di
Pgs

No. : 49/JH/III/98.

Surabaya, 17 Maret 1998.

Kepada Yth.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Kotamadya Pasuruan
di
P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Terlampir bersama surat ini, surat2 yang dikirim kepada Bapak Walikotamadya Pasuruan, Disnaker dan Kandeptnaker Kodya Pasuruan sehubungan dengan pelanggaran2 yang dilakukan oleh pengusaha P.T. Bukit Hijau di Pasuruan terhadap perundang undangan dan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Permasalahannya sudah sampai ditangan Menteri Tenaga Kerja R.I. dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur namun sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya bahkan terkesan adanya indikasi kolusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan Bapak agar hak hak normatif karyawan dan ulah pengusaha dalam kebijaksanaan-nya yang berbau SARA tidak akan berkembang menjadi tindakan tindakan melanggar hukum.

Diharapkan agar dapat diadakan dengan pendapat antar pihak pihak yang terkait dalam menanggulangi permasalahan tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasama yang akan terwujud diucapkan terima kasih.

Hormat saya,


JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Kapolres Pasuruan.
2. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan.
3. D.P.C. S.P.S.I. Kodya Pasuruan.
4. A r s i p.

John Hukom
Jl. Manyar Jaya VII/37
Surabaya 60118
Telp. (031) 5948812

No. 04/JH/X/97

Surabaya, 27 Oktober 1997

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor
Dinas Tenaga Kerja Kodya Pasuruan
Jl. Gajah Mada No. 53
Di
Pasuruan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan informasi yang pernah diberikan secara informal mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau, yaitu :

1. Pembayaran UMR 1996 (Upah hari Minggu tidak dibayar)
2. Kelebihan jam kerja karyawan.
3. Cuti hamil yang dibayar 1 (satu) bulan saja.
4. Cuti tahunan karyawan yang tidak pernah dibayar.
5. Satpam berjumlah 7 orang bekerja terus-menerus tanpa libur dan lembur.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas merupakan tindak pidana pelanggaran dan perampasan hak karyawan. Maka karenanya diharapkan tindakan tegas dapat dilakukan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kodya Pasuruan.

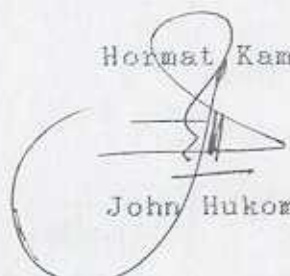
Masalah tersebut di atas sudah dilaporkan kepada Kantor Depnaker Kodya/Kab. Pasuruan 8 (delapan) bulan yang lalu. Namun sampai hari ini belum dilakukan penindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang No. 23 Tahun 1948 dan Undang-undang No. 3 Tahun 1951.

Sehubungan dengan hal ini Dinas Tenaga Kerja Kodya Pasuruan kami anggap juga berwenang untuk menangani permasalahan tersebut di atas.

Besar harapan kami agar permasalahannya dapat dituntaskan sehingga citra dan nama baik Kantor Disnaker Kodya Pasuruan tidak tercemar oleh pikiran-pikiran negatif.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



John Hukom

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Madya
Dati II Pasuruan
2. Bapak Kepala Kantor
Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Dati I
Jawa Timur di Surabaya

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

Surabaya, 4 Maret 1998

No. : 033/JH/III/98.

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kodya/Kab. Pasuruan
Jl. Untung Sutopati no. 27
di
P a s u r u a n 67117.

Dengan hormat,

Menunjuk surat-surat yang pernah dikirim kepada Bapak Kakandepnaker Kodya/Kab. Pasuruan, copy surat-surat terlampir bersama surat ini, masing-masing :

Tanggal 8 Agustus 1997, 7 Juli 1997.

Tanggal 20 Juni 1997, 20 Juni 1997.

Tanggal 28 April 1997, 17 Februari 1997.

Tanggal 17 Februari 1997.

Berkhubung sampai hari ini tanggal 4 Maret 1998 segala permasalahan sebagaimana diuraikan pada surat-surat tersebut diatas belum mendapat tanggapan serius, dimohon agar permasalahan yang menyangkut hak normatif karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan dapat segera dituntaskan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Demikianlah harapan yang sangat diharapkan perhatian Bapak demi kesejahteraan karyawan yang sangat dirasakan kebutuhannya, sangat diperlukan pada saat krisis moneter.

Atau perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



JOHN HUKOM.

Surabaya, 08 Agustus 1997

Kepada Yth.

Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beberapa laporan yang telah diberikan kepada Kakadepnaker Kota Madya/Kabupaten Pasuruan dan Kanwilnaker Tingkat I Jatim belum ada penyelesaian sebagaimana diharapkan dan sudah berjalan 6 (enam) bulan, mengenai :

1. Pembayaran U.M.R. 1998 (Upah hari minggu tidak dibayar)
2. Kelebihan jam kerja karyawan
3. Cuti hamil yang dibayar 1 (satu bulan saja)
4. Cuti tahunan karyawan yang tidak pernah dibayar
5. Satpam berjumlah 7 orang bekerja terus-menerus tanpa libur dan lembur

Maka kami mohon agar Bapak Menaker dapat melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kasus tersebut di atas, sebab nampaknya masalah ini kurang mendapat tanggapan serius dari Kanadepnaker Pasuruan. Terlampir surat-surat yang dikirim kepada Kakadepnaker Pasuruan.

Demikianlah harapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami

John Hukon

Jl. Manyar Jaya 7/37
Surabaya <60118>
Telp. (031) 5948812

Surabaya, 7 Juli 1997

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kotamadya Pasuruan
Di

P A S U R U A N

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau sebagaimana dituangkan pada surat yang saya kirim tertanggal 20 Juni 1997 sebagaimana copy surat terlampir, saya berpendapat bahwa langkah yang diambil sebatas nota peringatan, kurang tepat. Hal ini disebabkan kelambatan Kandepnaker mengambil tindakan atas laporan yang telah masuk 6 (enam) bulan yang lalu yaitu kasus Sdr. Asfandi dan laporan-laporan yang telah saya sampaikan sejak bulan Februari 1997 yang lalu.

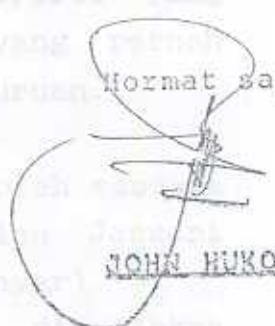
Tindakan yang paling tepat adalah melakukan LAW ENFORCEMENT sesuai ketentuan yang berlaku atau langkah lain yang dapat ditempuh adalah Delik Pengaduan yang diajukan kepada pihak Penegak Hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manajemen PT. Bukit Hijau atas hak-hak normatif karyawan. Sebagai ralat tindak pidana korupsi seperti tertulis pada surat ini dan surat-surat yang lalu, diganti dengan perbuatan merugikan orang lain dengan melakukan perampasan hak normatif karyawan yang seharusnya diterima oleh karyawan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas diharapkan agar langkah-langkah yang ditempuh Kandepnaker Pasuruan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya pilih kasih.

Dengan tembusan surat ini yang juga akan disampaikan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja, diharapkan agar Bapak Menaker dapat mengambil tindakan yang tepat atas kesewenang-wenangan manajemen PT. Bukit Hijau terhadap karyawan-karyawannya. Semoga dalam rangka akhir tugas Bapak Menaker dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun juga.

Demikian penegasan yang saya sampaikan sehubungan dengan kasus yang sebenarnya sudah cukup lama diendapkan oleh Kandepnaker. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya


JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menaker di Jakarta
2. Bapak Kakanwil Depnaker Jatim di Surabaya

KESIMPULAN

1. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas sebenarnya petugas Depnaker sudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau tetapi karena ada hubungan baik maka petugas Depnaker tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran.
2. Usaha-usaha telah saya lakukan untuk menyadarkan direktur utama langkah terakhir yang saya tempuh adalah dengan mengajukan konsep peraturan perusahaan tetapi tidak berhasil bahkan petugas Depnaker tidak berdaya untuk memaksa PT. Bukit Hijau melaksanakan peraturan perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah agar dapat Bapak ketahui, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya.

John Hukom

Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
2. Bapak Kanwil Depnaker Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

Surabaya, 20 Juni 1997

Kepada Yth.
Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
di
JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Bersama surat ini dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BUKIT HIJAU, mohon bantuan Bapak untuk diproses sebagaimana mestinya.

Perlu Bapak ketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pernah disampaikan (copy-copy surat terlampir) kepada Kakandapnaker Kab./Kodya Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. U.M.R. 1996 dan 1997 tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kerja melebihi 40 jam dalam seminggu.
3. Cuti Hamil diberikan hanya 1 (satu) bulan.
4. Tidak pernah dibayar cuti tahunan karyawan.
5. Satpam berjumlah 7 orang bekerja terus menerus tidak diberikan libur dan tanpa uang lembur.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, saya berkesimpulan telah terjadi korupsi oleh pengusaha terhadap hak-hak karyawan dalam bentuk uang.

Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

John Hukom

Jl. Manyar Jaya VII/37
Surabaya 60118
Telepon (031) 5948812

Surabaya. 26 April 1997

Kepada Yth.
Kakandepnaker Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Menunjuk surat-surat yang pernah dikirim sebagaimana copy-copy terlampir, masing-masing tertanggal : 17 Maret 1997 dan 29 Maret 1997. Diuraikan pada surat-surat tersebut bahwa PT. Bukit Hijau telah melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi hak normatif karyawan. Sebenarnya persoalan ini sudah diketahui Kandepnaker pada bulan Januari 1997 yang lalu ternyata setelah mengetahui bahwa upah karyawan harian untuk hari Minggu tidak dibayar Kandepnaker tidak melakukan Law Enforcement.

Untuk membantu mendapatkan data-data yang diperlukan, kelihatannya dipersulit oleh pengusaha, petunjuk dibawah ini dapat membantu Bapak, yaitu :

1. Data pembayaran upah karyawan (buku upah), aslinya memang betul dikirim ke Surabaya tetapi copynya ada pada kasir PT. Bukit Hijau di Pasuruan
2. Kelebihan Jam Kerja, harap dilihat pada kartu absensi karyawan (cek klok).
3. Cuti hamil, copynya dapat dijumpai dimeja saya di kantor PT. Bukit Hijau Pasuruan.
4. Cuti tahunan karyawan tidak pernah dibayar dengan tidak adanya bukti penerimaan pembayaran uang cuti yang diterima karyawan.
5. Satpam yang jumlahnya hanya 7 orang, bekerja terus menerus tanpa diberikan libur dan tanpa uang lembur. Lihat kartu absensi (cek klok Satpam).

Mengingat bahwa pengajuan/laporan yang diberikan sudah cukup lama tetapi penyelesaiannya belum tuntas, dimohon agar persoalan tersebut diatas ditanggapi secara serius.

Demikianlah petunjuk yang dapat diberikan untuk lebih mempercepat perolehan data yang nampaknya dengan sengaja dipersulit oleh pengusaha.
Atas perhatian serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Saya



John Hukon

Pasuruan 17 Februari 1977. —

Kepada Yth.
KAKANDERNAKER
Kotamadya Pasuruan
Jalan Lingung Suropati
Pasuruan.

Dengan hormat,

Selubungan dengan pengimpangan² yang di-
lakukan oleh P.D. Balai Hipin terhadap peng-
hasilan yg seharusnya saya terima selama
bekas P.D. Balai Hipin (Maka saya mohon
penyelasannya sesuai dengan ketentuan yg
berlaku).

Adapun pengimpangan yg dilakukan bersama
dengan Rincian dalam terlampir bersama
Surat ini.

Disamping itu pengimpangan² lainnya yg juga
dilakukan Yth.:

1) Karcis kecelakaan dan berobat gratis.
Julian Rupas (Tempo diangkut Bstik) Yth.
Bapak Kinardi.
Sdr Sri

Pidak diberi puggatian pengobatan bahkan
gajinya dipotong karena tidak masuk kerja.
Bapak Kinardi mengalami kecelakaan
pada waktu pulang kerjanya ke Malang

2) Pada Daerah Perusahaan tidak fasilitasnya jauh
lebih jelek dari Jaminan Kesehatan (Jamsostek)
Contoh hanya diberi obat generik hanya
untuk 5 hari.
Sedangkan ketentuan yg berlaku adalah

Perusahaan diperkenankan tidak mengikuti Jam-
Sastika asalhan fasilitasnya harus bersa-
lah dari JamSastika.

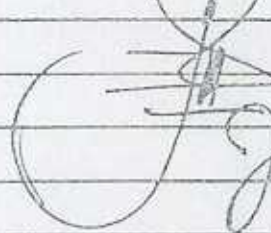
Perjanjian kerja pernah dibuat antara karyawan
dan perusahaan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan yg berlaku (cacat hukum):

1. Tidak dibuat diatas kertas bermeterai.
2. Tanpa Musyawarah dengan karyawan
terlebih dahulu.
3. Isi perjanjian tidak sesuai dengan keten-
tuan yg berlaku.
4. Tidak disahkan oleh Depnaker setempat.
5. Pihak kedua tidak diberikan Copy & tem-
busan.

Demikianlah permasalahan yg diuraikan pengelompokan
Bapak lebih dahulu menunggu sesuatu dengan
ketentuan (per-undangan) yg berlaku.

Atas segala perhatian dan kerjasama yg baik
diciptakan terima kasih

Hormat Saya


John Lukman

Pasuruan 17 Februari 1937

Kepada Yth
Bapak Kandangpernaher
Kalamayu Kabupaten Pasuruan.
Jalan Liding Juropati
Pasuruan.
P. Kode

Dengan hormat.

Jelubbungan dengan penyimpangan yg dilakukan
oleh P.T. Boulet Hyai terhadap karyawan yg
yaitu mengenai

- 1) Penghasilan karyawan kanan maupun bilangan
- 2) Cuti tahunan karyawan kanan maupun bilangan
- 3) Pembayaran kepada pihak ketiga
- 4) Upah lembur.
- 5) Kelebihan jam kerja

Maka saya mohon bantuan Bapak agar
cepat dalam bantu penyelesaiannya. Seben
dengan ketentuan yg berlaku.

Terlampir disampaikan rincian claimi yg
saya ajukan.

Perini Bapak ketahui bahwa Perjanjian
kerja yg pernah dibuat Cacat hukum!

- 1) Tidak dibuat diatas kertas bermeterai
- 2) Tanpa musyawarah dengan karyawan
terlebih dahulu.

(2)

- 3/ Isi perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku
- 4/ Tidak disahkan oleh Depnaker setempat
- 5/ Pihak kedua tidak diberikan Copy (tambahan).

Demiikianlah yg dikehendaki penyelesaian Bapak
sebagaimana diinginkan sesuai dengan ketentuan
(pertemuan undangan) yg berlaku.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya yg baik
diterima terima kasih

Korban Saya


John Deuren

Tindakan Law Enforcement melalui Surabaya, 20 Juni 1997
visusi dengan ketentuan yang berlaku.

Kepada Yth.

Bapak Kakandepnaker. Telah saya ajukan kepada
Kab./Kodya Pasuruan. Bukit Hijau kira-kira dua tahun yang
di lalu sesuai dengan permintaan Bapak Soemarto, SH.
Pasuruan. Peraturannya perusahaan ini Bapak Soemarto, SH.
telah beberapa kali datang ke PT. Bukit Hijau dan
Dengan hormat, struktur usaha tetapi selalu gagal untuk

Sehubungan dengan pertemuan yang kami lakukan di ruang
Bapak Kakandepnaker pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1997
bertalian dengan hak normatif karyawan PT. Bukit Hijau
secara keseluruhan dan hak normatif saya yang belum
dipenuhi oleh PT. Bukit Hijau perlu saya sampaikan bahwa :

1. Saya sangat bergembira atas dukungan Bapak untuk
membawa persoalan tersebut di atas ke pihak penegak
hukum. DPR Kotamadya Pasuruan dan Bapak Menteri Tenaga
Kerja RI. Fitri 1997. Dan lalu petugas Kandeptaker
sementara yang datang ke PT. Bukit Hijau.
2. Untuk memberikan keterangan secara tertulis dan
penegasan mengenai apa yang saya sampaikan kepada
Bapak pada pertemuan tanggal 10 Juni 1997 yang lalu.
Dibawah ini digambarkan persoalan yang terjadi selama
ini di PT. Bukit Hijau mengenai pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan dan tentunya tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan
yang berlaku. Februari 1997 saya telah meminta agar
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Bukit
3. Secara garis besar telah terjadi korupsi dan kaitannya
dengan kolusi terhadap hak-hak karyawan seperti yang
telah saya sampaikan dalam surat-surat yang pernah
dikirim kepada Kakandepnaker Kab/Kodya Pasuruan.
4. Pelanggaran mengenai UMR telah dilaporkan oleh saudara
Asfandi karyawan PT. Bukit Hijau pada bulan Januari
1997 yang lalu (upah hari Minggu tidak dibayar).
Sehubungan dengan hal ini PT. Bukit Hijau diwajibkan
untuk membayar UMR yang seharusnya diterima dan
kelebihan jam kerja. Sebagai tindak lanjut
Kakandepnaker tidak memberikan nota peringatan maupun

KESIMPULAN

1. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas sebenarnya petugas Depnaker sudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau tetapi karena ada hubungan baik maka petugas Depnaker tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran.
2. Usaha-usaha telah saya lakukan untuk menyadarkan direktur utama langkah terakhir yang saya tempuh adalah dengan mengajukan konsep peraturan perusahaan tetapi tidak berhasil bahkan petugas Depnaker tidak berdaya untuk memaksa PT. Bukit Hijau melaksanakan peraturan perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah agar dapat Bapak ketahui, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya.

John Hukom

Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
2. Bapak Kanwil Depnaker Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

Surabaya, 4 Maret 1998.

JOHN HUKOM
Jl. MANYAR JAYA VII/37
SURABAYA 60118.

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Serikat Pekerja
Tingkat Perusahaan (S.P.T.P.)
P.T. Bukit Hijau
Jl. Balaidoga Bukir 47
41
PASURUAN.

Dengan hormat,

Menunjuk surat surat yang pernah dikirim kepada Sdr. Ketua
S.P.T.P. P.T. Bukit Hijau di Pasuruan, masing masing :

1. No. 02/JH/X/97 tanggal 24 Oktober 1997
2. No. 03/JH/X/97 tanggal 27 Oktober 1997
3. No. 011/JH/XII/97 tanggal 23 Desember 1997.

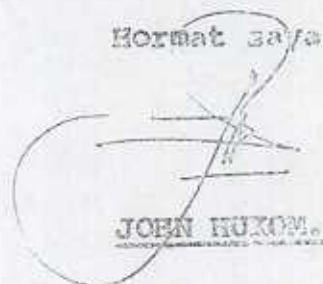
Copy surat surat tersebut diatas dilampirkan bersama surat
ini.

Kemudian menurut pengamatan yang dilakukan, ternyata semua
permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian Sdr. dan me-
rupakan tanggung jawab sebagai ketua S.P.T.P. tidak dilaksa-
nakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sekali lagi saya ingat-
kan agar permasalahan yang menyangkut hak hak normatif karya-
wan dapat Sdr. perjuangkan sesuai dengan ketentuan dan perun-
dang undang yang berlaku.

Demikianlah harapan saya, tugas dan tanggung jawab Sdr. merupa-
kan tugas mulia demi kesejahteraan karyawan P.T. Buki Hijau.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



JOHN HUKOM.

JOHN HUKOM

JL. MANIER JAYA VII/37

SURABAYA 60118.

No. 011/JH/XII/97.

Surabaya, 23 Desember 1997.

Kepada Yth.

Ketua S.P.T.P.

P.T. Bukit Hijau

Sl. Haladessa Mir 47

di

Pamungkas.

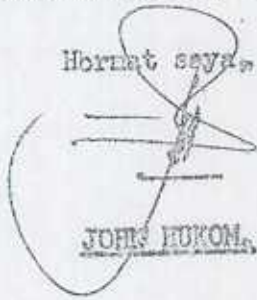
Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemusatan yang disampaikan melalui beberapa surat bertalian dengan memperjuangkan hak2 normatif karyawan P.T. Bukit Hijau yang kurang mendapat perhatian perusahaan. Kemudian setelah memantau dan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa karyawan ternyata sampai hari ini belum ada penyelesaian apapun juga maka sekali lagi dimohon perhatiannya untuk menjalankan fungsi sl. selaku Ketua S.P.T.P.

Selanjutnya juga didapat informasi bahwa Peraturan Perusahaan P.T. Bukit Hijau telah disetujui oleh Kamille Depnaker Propinsi Jawa Timur, sehubungan dengan hal ini sesuai dengan ketentuan ya ; berlaku hendaknya Peraturan Perusahaan tersebut dapat disebarkan kepada karyawan agar mereka mengetahui secara pasti, apa yang menjadi HAK DAN KEWAJIBANNYA.

Demikianlah beberapa hal yang harus mendapat perhatian sdr. Ketua S.P.T.P. P.T. Bukit Hijau dengan harapan agar dilaksanakan sebaik mungkin.
Terlampir bersama surat ini Kliping yang dapat dipakai sebagai renungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,


JOHN HUKOM.

Sebagaimana Yth. :

1. Ibu Teja Budi Wibowo.

2. Bapak Teja Budi Wibowo.

3. Arsip.

SURABAYA 27 OKTOBER 1997

N^o 03/JH/X/97.

KEPADA YTH.
KETUA S.P.T.P.
P.T. BUKIT HIJAU
PASURUAN.

DENGAN HORMAT,

MENUNJUK SURAT TERDAHULU 24 OKTOBER 1997
N^o 02/JH/X/97A DIMINTA KETEGASAN SDR.
UNTUK MENEMUKAN LANGKAH ORGANISATORIS
SEKELUARGAN DENGAN BERBAGAI PERMASA-
LAHAN YANG ADA DI P.T. BUKIT HIJAU, DALAM
HAL INI S.P.T.P. YG DIBENTUK UNTUK
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN / KEPENTINGAN
KARYAWAN MANA SANGAT WAJIB BAKAL
MERUPAKAN KEWAJIBAN SDR. UNTUK
MEMPERJUANGKAN HAL NORMATIF YANG
SAMPAI HARI INI BELUM ADA ITIKAD BAIK
PENGUSAHA DALAM HAL MELAKSANAKAN
KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN UNDANG-
YU K BERLAKU.

DEMUKIANLAH TUGAS YANG HARUS DILAKSANA-
KAN UNTUK MELAKSANAKAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PANCASILA DEMI KESEJAH-
TERATAN KARYAWAN

ATAS PERHATIANNYA DIUCAPIKAN TERIMA-
KASIH.

HORMAT SAYA.

TEMBUSAN KEPADA :

D.P.E. S.P.S.I KOTAMUKA
PASURUAN. —

JOHN HUKOM

SURABAYA 24-6-1997

N^o 02/JH/X/1997

KEPADA YTH.
SDR. ICETUA S.P.T.P.
P.T. BUKIT HIJAU
JL. BALI DESA BUKIR 47
PASURUAN.

DENGAN HORMAT.

SEBAGAIMANA SDR KETAHUI BAHWA HAK &
KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU PASURUAN,
YAKNI :

1. PEMBAYARAN U.M.R. TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU.
2. KELEBIHAN JAM KERJA YG TIDAK DIHITUNG.
3. CUTI HAMIL HANYA DIBAYAR 1 BULAN SAJA.
4. CUTI TAHUNAN KARYAWAN YG TIDAK PERNAH DIBAYAR.

SELURUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS DIHARAPKAN AGAR HAK NORMATIF KARYAWAN TERSEBUT DIATAS DAPAT DIPERJUANGKAN SESAMA DENGAN KETENTUAN PERUNDINGAN UNDANGAN YG BERLAKU.

PERLU SDR CATAT BAHWA SAMPAI SMT INI SECARA ADMINISTRATIF SAYA MASIH TERCATAT SEBAGAI KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU SEBELUM ADA KEPUTUSAN P.H.I.C. DARI P.H.D.

DAN PERHATINYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.
HORMAT SAYA,

(Joni Huko

SURAT PEMBACA

Oh, Tuban-kui

Saya bangga pada kotaku, Tuban, tapi ada 3 (tiga) hal yang membuat sedikit mengganjal dalam benak saya sbh:

● Mengapa bus-bus mini lewat jalur utara Tuban-Pacton dilarang masuk kota Tuban? Takut mengurangi rezeki sopir colt? Padahal penduduk semakin banyak yang memerlukan transportasi cepat. Belum lagi dampaknya terhadap pertumbuhan Tuban sebagai kota industri dan pariwisata.

● Juga pedagang kecil (K5) di kota Tuban yang kurang mendapat perlindungan, tiap hari mereka selalu dikejar-kejar aparat. Akibatnya, pedagang keamanan (polisi) dibebaskan untuk mengejar mereka. Bukankah aparat keamanan untuk melindungi rakyat, bukan malah mengejar mereka?

● Lalu soal janji Pemda Tuban yang akan memprioritaskan warga setempat untuk bekerja di pabrik-pabrik/perusahaan baru. Tapi kenapa di pabrik-pabrik/perusahaan itu banyak orang dari luar daerah. Mohon perhatian instansi terkait. Oh, Tuban-kui!

Nama dan alamat pengirim pada redaksi

Kapan Depnaker Pasuruan turun tangan?

Laporan tindak pidana pelanggaran/perampasan hak karyawan yang dilakukan industri pengolahan kayu ekspor di Kodya Pasuruan telah disampaikan 8 (delapan) bulan lalu. Namun, sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Depnaker Kodya/Kab Pasuruan.

Kami sangat prihatin bahwa laporan tsb di anggap angin lalu. Lantas sejauh mana fungsi pengawasan Depnaker? Kami berharap agar pemda dan DPRD Kolamadya Pasuruan dapat mengambil langkah koordinasi dengan Depnaker agar hal-hal yang tak diinginkan dapat dihindari.

Nama dan alamat pengirim pada redaksi

Terima kasih PDAM

Tanggal 6 Agustus '97, kami mewakili warga RT I RW I Kel Simolawang menyanjikan keluhan ke PDAM atas kesalahan penempatan klasifikasi jalan pada kampung kami, sehingga larip PDAM/Artisruas keberatan selama beberapa

rapa tahun cukup tinggi dan memberatkan kami sebagai pelanggan.

Ahmadulillah, setelah kami mengajukan keluhan tsb, mulai bulan Oktober lalu rekening PDAM telah diubah (turun) sesuai kemampuan kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian/anggepan PDAM.

Nawami SE,
A/N Warga RT I RW I Kel Simolawang
Jl Simolawang II Barat 68 D Surabaya

Usul untuk Pemda Ngawi

Sebagai warga Ngawi di perantauan, saya ingin menyampaikan usul-ini saya untuk Pemda Kab Ngawi. Terutama berkaitan dengan rute kendaraan yang melintasi kota Ngawi. Saya setuju pengalihan jalur kendaraan berat dan bus antarkota melewati ringroad di selatan kota.

Namun, karena kondisi jalan tsb saat ini rusak berat, apakah tidak sebaiknya diperbaiki dulu? Selama jalan diperbaiki, kendaraan dialihkan lagi lewat jalur lama (plasa), seperti di Caruban. Apabila ringroad sudah bagus, barulah jalur kendaraan berat dikembalikan seperti sekarang.

Tapi saya mengingatkan, khusus bus antar-kota diperbolehkan lewat jalur lama setelah pukul 18.00. Mengingat sebagian warga kota yang berdomisili di utara terminal bus (desa Pelan, Karanglengah, Kelanggi, Karangasri, Margomulyo dll) sering kesulitan angkutan karena angkutan kota tidak ada setelah pukul 18.00.

Akibahnya, warga sulit mendapatkan angkutan pada malam hari, jalan satu-satunya ialah naik becak yang selain tidak efisien (lambat) ongkosnya terlalu mahal. Demikian usul saya, terima kasih.

Itahayu Susiana
Krembangan Jaya Selatan III/21-A Surabaya

Seminar seks remaja

Informasi mengenai seks sangat dibutuhkan oleh remaja. Mengingat peran orangtua sebagai sumber pertama dan utama bagi anak, maka dibutuhkan suatu strategi untuk mengkomunikasikan permasalahan seksualitas pada para remaja.

Berkontribusi dengan masalah ini, Sebaya-PKBI Daerah Jawa Timur menyelenggarakan seminar "Kiat berkomunikasi efektif dengan remaja tentang seks" pada hari Minggu, 16 November '97 di Auditorium RTI Surabaya. Keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Sebaya-PKBI Jl Indragiri No 24 Surabaya tlp 031-5668620 fax 031-5668901.

Panitia Seminar Sebaya-PKBI Jatim

Sakit-sakitan, minta pindah

Tahun 1975 saya bekerja sebagai tenaga honorer, kemudian diangkat menjadi PNS tahun 1979, dan meniti karir pada DILAJR Wilayah Kediri Selatan di Tulungagung sejak 1985. Kemudian dipindah ke Cabang DILAJR Provinsi Jatim di Blitar, lalu ke Cabang Banyuwangi tahun 1986.

Karena sakit-sakitan, saya dipindah ke Blitar lagi (1988). Padahal saya ingin pindah ke Tulungagung. Karena masih sering sakit, saya mengajukan permohonan pindah ke Tulungagung. Tetapi malah dipindah ke Kediri (1991) hingga sekarang.

Karena kondisi saya yang sakit-sakitan, mohon surat ini saya mengajukan pindah tugas ke kota asal saya, Tulungagung dengan pertimbangan untuk mendekati rumah (orang tua). Saya sudah berusaha berobat ke dokter, tapi tidak menemukan penyakit saya.

Mohon perhatian/bantuan Bapak bapak berwenang.

Subandi
Kampungdalam RT 01/RW 01 Tulungagung
66212

Pujasera Diponegoro mengecewakan

Tanggal 30 Oktober pk 13.30 wib, kami ber-

maksud makan di Pujasera Jl Diponegoro. Tapi dicecewakan oleh seorang pramusaji (wanita) yang sangat tidak sopan melawati kami, hingga kami tak berselera lagi dan akhirnya batal.

Waktu itu kami hanya minta kertas untuk menulis pesanan sendiri, tapi tidak diberikan. Setelah lama menunggu pramusaji tadi kelihatan bicara bisik-bisik kepada temannya di dekat meja kami, hingga ia tidak jadi menghampiri meja kami.

Karena terlalu lama menunggu, kami keluar. Di pintu saya bertemu beberapa pramusaji. Salah seorang mengatakan, apa yang kami alami atau memang disengaja agar kami mau menunggu atau cipta cipta, hehehehe. Mohon perhatian pengelola Pujasera. Semoga tidak menerima pengungut lain.

Nama dan alamat pengirim pada redaksi

Ingin berbagi pengalaman

Bagi ibu-ibu muda yang tidak memiliki banyak kosibakan/pekerjaan atau sedang stres memikirkan apa yang akan dikerjakan, mari berbagi dengan saya. Saya bersedia memberi pelajaran menyongket dengan *hoken* atau *byen* tanpa dipungut biaya.

Kami juga ingin berkumpul dengan ibu-ibu punya tugas untuk berbagi pengalaman, jika berminal, hubungi alamat kami di bawah ini. Terima kasih.

Koesmiasih
Jl Mojo Kidul 54A Surabaya tlp 5933647

PUNYA MASALAH DENGAN INSTANSI PELAYANAN UMUM?

KAMI sangat senang bila Anda bersedia bergabung dalam misi kontrol sosial surat kabar ini. Coba berikan pengalaman pahit atau manis Anda saat berurusan dengan instansi pelayanan umum, baik pelayanan sipil atau swasta. Misalnya, mengurus sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha, rumah sakit, bus kota, listrik (PLN), air (PDAM) dan lainnya. Semua akan kami tuai di rubrik "Surat Pembaca". Siapa tahu pengalaman Anda sangat berguna bagi masyarakat. Kami akan di kirimkan hari. Pengiriman yang sangat menarik akan di kirimkan ke Sdr A Suyatna, Sdr Rudy, Sdr Uki M Kudi (pk 09.00-17.00) atau Sdr Yanti Wahyono, Basuki Subianto (pk 17.00-21.00). Pelugas kami akan mengambil foto kopi KTP di rumah/kantor Anda sebagai persyaratan pendaftaran. Atau alamatkan surat Anda ke Redaksi Harian Surya Jl Raya Margorejo Indah Blok D-106 Surabaya 60238, atau lewat Faxsimile: (031) 8414024. Terima kasih.

"Jangan Mudah Tuduh Ada Rekayasa"

Marteen L. Souhoka, Doktor Baru Unair

Surabaya, JP.-

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Dr J.E. Sahetapy SH, MA mengingatkan pemerintah untuk melihat betapa para konglomerat atau yang memiliki industri di negeri ini acapkali dari sudut vikimologi dan kriminologi ibarat perampok-petampok sallon. Mereka memperkaya dirinya dengan reja melakukan *exploitation de l'homme par l'homme*.

"Alangkah angkuh dan kejam untuk memandang para pekerja sebagai sekelompok manusia seperti dari kumpulannya terbuang. Pihak yang berkuasa hen-

"Jangan..."

Sahetapy mengatakan, masa-lah perburuhan adalah suatu problematik yang tidak mudah. Kaum buruh adalah juga manusia yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia. "Mereka juga berkeluarga, membutuhkan sandang dan pangan. Mereka juga memerlukan rekreasi. Mereka juga berjuang untuk masa depan anak-anaknya." Karena itu, dapatlah dime-



Marteen L. Souhoka

daklah juga melihat sepak terjangan para konglomerat atau yang memiliki industri ini,"

ngerti bila mereka berdemonstrasi untuk nasib mereka. Tetapi janganlah terlalu mudah dengan menuduh bahwa itu adalah rekayasa pihak-pihak tertentu. Sebab, tuduhan itu bisa menghancurkan masa depan mereka selamanya," tambah Sahetapy. Dr Marteen mengatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagai sumber hukum perjanjian kerja dapat membe-

ungkap Sahetapy dalam sambutanannya selaku promotor ujian disertasi gelar doktor dalam ilmu hukum bagi Marteen L. Souhoka di gedung Pascasarjana Unair kemarin.

Dalam rapat senat universitas yang dipimpin Rektor Unair Prof Dr dr H Soedarto itu, Marteen berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Kesepakatan Kerja Bersama sebagai Sarana Perlindungan Hukum dengan nilai sangat memuaskan. Dalam disertasinya itu Marteen memang mempersoalkan nasib pekerja dan perlindungan hukumnya. (Bersambung ke hal 10 kol 1)

(Sambungan dari halaman 9)

rikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja dan pengusaha. "KKB lebih mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya."

Sedang bagi pengusaha, lanjut Marteen, KKB dapat menciptakan kelenangan usaha, sehingga pengusaha dapat memuaskan perhatiannya pada pengembangan usahanya," tandas staf dosen FH Unair ini. (ari)

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JL. BALAIDESA BUKIR no. 47
P A S U R U A N,

No. : 038/JH/III/98.

Kepada Yth.

Bapak Direktur Utama

P.T. Bukit Hijau

Jl. Balaidesa Bukir 47

di

P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Menunjuk faximile tertanggal 15 Oktober 1997 sebagaimana terlampir bersama surat ini, kemudian memperhatikan surat Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab./Kodya Pasuruan no. 1467/W.12/K.4/97-G juga dilampirkan, selanjutnya surat P.T. Bukit Hijau no. 088/SK/BH/X/97 tanggal 27 Oktober 1997, hal : pertanggung jawaban uang dan kerugian perusahaan, maka beberapa hal tersebut dibawah ini dapat kiranya direnungkan dan diambil keputusan agar perbedaan pendapat atau permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih, yaitu :

1. Adalah tidak wajar kalau kekurangan T.H.R. tahun 1996 sebesar Rp. 500.000,- sebagaimana ralat yang telah dilakukan oleh Kandeptaker dikaitkan dengan pertanggung jawaban hutang sebesar Rp. 1.579.900,-, sebab :
 - Kekurangan T.H.R. tersebut sudah dibayar oleh Bapak Direktur Utama P.T. Bukit Hijau melalui akuntan perusahaan sdr. Amin Wijaya dengan menggunakan bukti pengeluaran dan tidak menggunakan blanko kas bon. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan tidak dapat digolongkan pengeluaran bon sementara.
 - Pembayaran sebagaimana tersebut diatas dibatalkan oleh Ibu Teja Budi Wibowo sekembali dari luar negeri dengan dalih bon sementara yang kemudian dipotong pada gaji bulan Pebru-ary 1997, copinya dilampirkan bersama surat ini,
2. Pertanggung jawaban hutang sebesar Rp. 1.579.000,- saya akui dengan jujur sebagai akibat kelalaian yang dilakukan dan tentunya perbuatan yang dilakukan ada penyebabnya, yaitu :
 - 2.1. P.T. Bukit Hijau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pembayaran bagi karyawan yang berhalangan kerja disebabkan sakit walaupun ada surat keterangan sakit dari dokter. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :

pasal 4 : upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

pasal 5 : menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pengusaha wajib membayar upah buruh jika buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut dstnya. Tegasnya gaji tetap dipotong atau tidak dibayar samasekali. Walaupun ada surat dokter.

2.2. Resep dan kwitansi pengobatan dari apotik tidak mau dibayar oleh perusahaan walaupun sudah diminta pembayarannya.

Apa yang saya uraikan tersebut diatas butir 2.2. yaitu sebelum adanya dokter perusahaan, kemudian setelah adanya dokter perusahaan yaitu pada bulan Januari 1997 saya dilarang berobat ke dokter perusahaan dengan alasan terlalu sering dan merugikan perusahaan.

3. Biaya pengobatan yang harus saya keluarkan cukup besar sekitar Rp. 250.000.-/bulan dan tidak mendapat penggantian dari perusahaan.

Hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh perusahaan untuk tidak membayarnya sebab kalau dilihat pada Peraturan Pemerintah tentang perlindungan upah, karyawan dalam setahunpun segala pembaiyaannya harus ditanggung oleh perusahaan. Yaitu biaya2 pengobatan.

4. Kelalaian yang telah saya lakukan tersebut juga beralasan yaitu kalau saya sakit dan tidak dapat masuk kerja maka mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan dan tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari hari karena sakit.

5. Saya dan sebagian besar karyawan tidak disertakan dalam program Jamsostek.

6. Menunjuk butir 2 sampai dengan butir 4, jelas2 P.T. Bukit Hijau telah melakukan pelanggaran terhadap :

6.1. Undang Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 17 : pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jamsostek.

6.2. Bab IV pasal 18 ayat 3 : apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program Jamsostek, maka pengusaha wajib memberikan hak hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang undang ini.

6.3. Bab VII Ketentuan Pidana pasal 29 ayat (1) : barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1); pasal 10 ayat (1), ayat 2 dan ayat (3); pasal 18 ayat (1) sd (5), pasal 19 ayat (2); pasal 22 ayat (1) dan pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Ayat (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

7. Sebenarnya sudah cukup banyak pelanggaran2 yang dilakukan oleh P.T. Bukit Hijau yang dilaporkan kepada Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan

P.T. BUKIT HIJAU PASURUAN / SURABAYA.

FAX (031) 336040. DENGAN HORMAT,

MENUNJUK SURAT KANDEPNAKER PASURUAN No. B
1487/W.12/K-4/97-G 21 AGUSTUS 1997, PERIHAL:
RALAT: IKURANGAN T.H.R. 1996 SEBESAR Rp 500.000
(LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

MEMPERHATIKAN: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
R.I No PER 04/MEN/1994 TENTANG: T.H.R. KE-
AGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

I. PASAL 1 AYAT D DAN E, PASAL 4 AYAT 1:
THR BAGI PEKERJA YANG BERAGAMA KRISTEN KATOLIK
DAN PROTESTAN WAJIB DIBAYAR OLEH PENGUSAHA
MENJELANG HARI RAYA KEAGAMAAN. DALAM
HAL INI BAGI SAYA SEHARUSNYA DIBAYAR
PADA HARI RAYA NATAL 1997.

II. PASAL 4, AYAT 2: PEMBAYARAN T.H.R.
SEBAGAIMANA DIMAISUD DALAM AYAT 1 WAJIB
DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SE-LAMBAT2NYA
7 (TUJUH) HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGA-
MAAN.

BERTURBUNG SAMPAI HARI INI TANGGAL 15-10-97
IKURANGAN T.H.R. SEBESAR Rp 500.000.-
BELUM DIBAYAR OLEH P.T. BUKIT HIJAU, UNTUK
IKESERIMN IKALINYA SAYA MOMON AGAR KE-
IKURANGAN TERSEBUT DAPAT DIBAYAR KEPADA
SAYA (JOHN HUKOM) DALAM WAKTU SINGKAT

ATAS PERHATIANNYA DIUCAPIKAN TERIMA KASIH

HORMAT SAYA

TEMBUSAN: IKEPADA KETUA
S.P.T.P. P.T. BUKIT HIJAU
DI PASURUAN

II. KANDEPNAKER PASURUAN.

JOHN HUKOM
15-10-1997

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 21 Agustus 1997

Nomor : B.1467/W.12/K.4/97-G
Lampiran : ---
Perihal : RALAT
Surat tanggal 21 April 1997
no. B.719/W.12/K.4/97-G
pada hasil temuan amar d.

Kepada
Yth. Saudara JOHN HUKOM
Jl. Manyar Jaya .7 no. 37
di - SURABAYA.

Mempelajari kembali surat kami tanggal 21 April 1997 seperti dalam pokok surat yang berbunyi :

" Sesuai Komponen upah saudara John Hukom yang terdiri dari upah pokok sebesar Rp.200.000,- per bulan dan tunjangan - tunjangan lain merupakan tunjangan tidak tetap, maka sesuai Per.04/Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 adalah sebesar Rp.200.000,- sedang kenyataan - THR yang diterima saudara John Hukom untuk tahun 1996 sebesar Rp.750.000,- yang berarti tidak ada kekurangan THR " .

di Ralat berbunyi sebagai berikut :

Sesuai upah saudara John Hukom sebagai Pegawai Staff sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan , hal tersebut membawa konsekuensi komponen upah berupa upah pokok sebesar Rp. 200.000,- /bulan, tunjangan jabatan Rp. 75.000,- /bulan , tunjangan tanggung jawabRp. 825.000,-/bulan dan tunjangan kesehatan, akomodasi , PPH dll Rp. 150.000,-/bulan adalah merupakan tunjangan tetap, maka sesuai Per.04/Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 adalah sebesar upah satu bulan sama - dengan Rp. 1.250.000,- jika perusahaan PT. Bukit Hijau memberikan THR tahun 1996 sebesar Rp. 750.000,- berarti saudara John Hukom masih - berhak menerima kekurangan THR tahun 1996 sebesar Rp. 1.250.000,- dikurangi Rp. 750.000,- ... = Rp. 500.000,-

Demikian ralat tersebut dan hendaknya menjadikan maklum .



Pegawai Pengawas
Ketenaga Kerjaan
SJAMSUDIN, BA
NIP. 160016061 .

Terbaca Kepada Yth :

1. Bapak Direktur BNPTK Depnaker di Jakarta.
2. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya .
3. Bapak Ketua P4 D Kanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya.
4. Direktur PT. Bukit Hijau di Pasuruan.
5. A r s i p .



BUKIT HIJAU

Jalan Kembang Jepun 156 Surabaya - Indonesia
Telp. (031) 23548 - 344559 Fax. (031) 236040

Surabaya, 27 Oktober 1997

no. 038/SK/BH/X/97
lam. -
hal. pertanggung jawaban uang dan kerugian perusahaan

Kepada Yth.
Sdr. John Hukom
Jalan Manyar Jaya VII/37
Surabaya

Menanggapi faksimile Saudara tertanggal 15 Oktober 1997 serta memperhatikan catatan perusahaan atas jumlah uang yang semestinya Saudara pertanggung-jawabkan kepada PT Bukit Hijau yang sampai dengan bulan Pebruari 1997 sebesar Rp 1.579.900 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) belum termasuk bunga dan catatan kerugian lain sebagai akibat tindakan Saudara saat bekerja di perusahaan, maka kami atas nama perusahaan mengingatkan dan memberitahukan bahwa Saudaralah yang seharusnya mengembalikan uang dan kerugian perusahaan tersebut terlebih dahulu.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan sekaligus sebagai pemberitahuan sambil menunggu lebih lanjut upaya Saudara mengembalikan uang dan kerugian perusahaan tersebut pada kami.

Hormat kami,

Rini
Sekretaris Perusahaan

tembusan : Ketenagakerjaan Depnaker Kantor Kabupaten/Kotamadya Pasuruan

PERINCIAN GAJI + SISA CUTI TH 1996
BAPAK JOHN HUKOM

PEBRUARI 1997 MASUK TGL 1 S/D 7 = 6 HARI
LIBUR IDUL FITRI = 2 HARI
----- +
8 HARI
SISA CUTI TAHUNAN = 6 HARI
----- +
= 14 HARI

14 HARI = RP. 675.000,-
POT BON TGL. 20-02-97 = RP. 500.000,-
----- (-)
SISA = RP. 175.000,-
=====

PENERIMA MENGETI SERTA MENSETUJUI SELURUH PERINCIAN DIATAS
DENGAN SADAR DAN TANPA PAKSAAN PIHAK MANAPUN.
SURABAYA, 15 MARET 1997

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

BAPAK JOHN HUKOM

AMIN WIJAYA

JOHN HUKOM

No. Nama

BAGIAN

BULAN 02

SAKIT	IZIN	ALPA	LAMBAT	LAIN ²

Tgl.	Pagi		Siang		Lembur		Jam
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
1	8:17			8:17:45			
2	8:34						
3	8:54			8:17:45			
4	8:50			8:17:07			
5	8:51			8:17:32			
6	8:12:11			8:17:11			
7	8:10:11			8:17:34			
8							
9	X						
10	X						
11							
12							
13							
14							
15							

Bp. JOHN HUKOM

1) SISA BUN FEBRUARI 1996

Rp. 800.000.-

2) UANG KAS PABRIK YANG BELUM DISERAHKAN
(HASIL PENJUALAN GRAJEN) TH 1995 1/2 AWAL
TH 1996

Rp. 2.906.850.- (+)

3) TITIP 1 BULAN MARET 1996

Rp. 2.706.850.-

TITIP 2 - - - APRIL 1996

" 250.000.-

TITIP 3 - - - MEI 1996

" 250.000.-

TITIP 4 - - - JUNI 1996

" 250.000.-

TITIP 5 - - - AGUSTUS 1996

" 250.000.-

TITIP 6 - - - SEPTEMBER 1996

" 250.000.-

TITIP 7 - - - JANUARI 1997

" 250.000.-

Rp. 1.956.850.- (-)

4) TOTAL ABSEN FEBRUARI 1996 1/2 FEB'97
= 4/9 HARI (GAJI POKOK Rp. 200.000)

Rp. 376.950.- (-)

Rp. 1.579.900.-

BUKTI HUTANG PIUTANG ANTARA

JOHN HUKOM DENGAN P.T. BUKIT HIJAU.

B

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JALAN BALAI DESA BUKIR 47
P A S U R U A N.

No. : 45/JH/III/98.

Surabaya, 16 Maret 1998.

Kepada Yth.

Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan

Jalan Untung Suropati no. 27

di

P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Menunjuk surat saya tertanggal 9 Maret 1998, no. 37/JH/III/98 yang sampai hari ini belum mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, perlu kiranya dijelaskan bahwa sampai hari ini saya masih tetap sebagai karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu alasan yang sangat tidak mungkin diungkapkan oleh P.T. Bukit Hijau adalah tuntutan saya terhadap hak normatif karyawan adalah sebagai dasar pengajuan P.H.K. Bahkan dicari cari alasan lainnya agar saya dapat tersingkir dari P.T. Bukit Hijau.
 - 1.1. Penyerahan perkara P.H.K. kepada P.4.D. tanggal 12 Juni 1997, no. B 1027/W.12/K.4/97-F.
 - 1.2. Upaya untuk penyelesaian P.H.K. oleh P.4.D. dilakukan dengan pemanggilan sebanyak 5 kali, baru pada panggilan kelima, pengusaha yang diwakili oleh bukan karyawan P.T. Bukit Hijau hadir dalam sidang anquet kedua.
 - 1.3. Salinan Putusan P.4.D. no. 282/94-3/XIII/PHK/10-97 tgl. 29 Oktober 1997 telah mengabulkan permohonan P.H.K. P.T. Bukit Hijau dengan kewajiban membayar pesangon dan gaji selama dalam proses P.4.D.
 - 1.4. Pada tanggal 16 Desember 1997 melalui surat no. 138/SK/BH/XII/97, P.T. Bukit Hijau melakukan pernyataan banding kepada P.4. Pusat di Jakarta.
 - 1.5. Dengan adanya pernyataan banding tersebut diatas, jelas jelas P.T. Bukit Hijau MEMENTAHKAN Putusan P.4.D. dan sebagai konsekwensinya antara saya dan P.T. Bukit Hijau masih ada hubungan/ikatan kerja sampai turunnya keputusan P.4. Pusat. Secara hukum saya masih karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan.

- 1.6. Menunjuk Undang Undang no 12 tahun 1964, pasal 11 : selama ijin termaksud pada pasal 3 belum diberikan dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada pasal 8 P.4. Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus memenuhi segala kewajibannya.
- 1.7. Dengan memperhatikan butir 1.5 dan 1.6 tersebut diatas secara hukum status saya masih tetap sebagai karyawan P.T. Bukit Hijau di Pasuruan.
- 1.8. Konsekwensinya segala hak2 yang saya miliki harus dipenuhi oleh P.T. Bukit Hijau.
- 1.9. Upaya upaya untuk mendapatkan hak hak yang masih saya miliki tidak diperhatikan oleh P.T. Bukit Hijau dengan mendapat dukungan dari Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan.
- 1.10. Oleh karenanya upaya saya untuk mendapatkan hak hak normatif sebagai karyawan P.T. Bukit Hijau mendapat perhatian Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan. *F*seharusnya
2. Keberadaan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (S.P.T.P.) P.T. Bukit Hijau sepanjang apa yang saya ketahui adalah sbb. :
 - 2.1. Kepengurusan S.P.T.P. dilakukan tidak melalui musyawarah dengan karyawan tetapi diangkat oleh pengusaha P.T. Bukit Hijau.
 - 2.2. Jabatan seluruh pengurus S.P.T.P. kesemuanya mempunyai kepentingan dengan pengusaha, mereka mereka adalah staff senior sehingga dengan posisi yang seperti itu yang diperhatikan adalah kepentingan pengusaha bukan kepentingan karyawan.
 - 2.3. Dengan kepengurusan seperti ini keberadaan S.P.T.P. P.T. Bukit Hijau patut dipertanyakan mengapa tidak dikoreksi oleh Kandepnaker.
 - 2.4. Usia S.P.T.P. sudah lebih dari 2 (dua) tahun lebih.
 - 2.5. Sehingga dengan demikian sudah saatnya dibentuk S.P.S.I. Pengurus Unit Kerja P.T. Bukit Hijau. kepengurusan S.P.S.I. harus dilakukan melalui musyawarah dengan karyawan.

Demikianlah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan dengan permintaan agar kepentingan karyawan lebih diutamakan, jangan hanya kepentingan pengusaha yang mendapat prioritas utama. Perlu dipertanyakan fenomena apa ini ?

Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Temb. kepada S.P.S.I.
Pasuruan. 2. Kapolres Pasuruan.
3. Kejaksaan Negeri Pasuruan.

Hormat saya,


JOHN HUKOM.

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

KARYAWAN P.T. BUKIT HIJAU
JL. BALAI DESA BUKIR 47
P A S U R U A N.

No. : 50/JH/III/98.

Surabaya, 19 Maret 1998.

Kepada Yth.
Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I.
Jalan Jen. Gatot Subroto Kav. 51
di
JAKARTA SELATAN.

Dengan hormat,

Terlampir bersama surat ini seberkas surat surat yang pernah dikirim kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja dan instansi2 lainnya yang terkait untuk menganggulangi permasalahan pelanggaran2 yang dilakukan pengusaha P.T. Bukit Hijau di Pasuruan. Permasalahan ini sudah setahun lebih dikembangkan tetapi sampai hari ini belum ada tindakan apapun juga yang dilakukan oleh Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan, bahkan terkesan adanya kolusi. Bertalian dengan program Kabinet Pembangunan VII yang akan menindak tegas korupsi dan kolusi maka tindakan tegas yang akan Bapak lakukan merupakan harapan kami karyawan P.T. Bukit Hijau yang berada di Pasuruan.

Demikianlah harapan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Daerah Tingkat I di Surabaya. ✓
2. A r s i p.

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

Karyawan P.T. Bukit Hijau
Jl. Balaidesa Bukir no. 47
P a s u r u a n.

No. : 49/JH/III/98.

Surabaya, 17 Maret 1998.

Kepada Yth.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Kotamadya Pasuruan
di
P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Terlampir bersama surat ini, surat2 yang dikirim kepada Bapak Walikotamadya Pasuruan, Disnaker dan Kandeptnaker Kodya Pasuruan sehubungan dengan pelanggaran2 yang dilakukan oleh pengusaha P.T. Bukit Hijau di Pasuruan terhadap perundang undangan dan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Permasalahannya sudah sampai ditangan Menteri Tenaga Kerja R.I. dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur namun sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya bahkan terkesan adanya indikasi kolusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan Bapak agar hak hak normatif karyawan dan ulah pengusaha dalam kebijaksanaan-nya yang berbau SARA tidak akan berkembang menjadi tindakan tindakan melanggar hukum.

Diharapkan agar dapat diadakan dengan pendapat antar fihak fihak yang terkait dalam menanggulangi permasalahan tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasama yang akan terwujud diucapkan terima kasih.

Hormat saya,


JOHN HUKOM

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Kapolres Pasuruan.
2. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan.
3. D.P.C. S.P.S.I. Kodya Pasuruan.
4. A r s i p.

LEMBAR DISPOSISI

328 ✓

NOMOR AGENDA : 1063

10/III/90

TANGGAL :

11/3 90

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T. U.
3. KABID BINAGRAM

4. KABID PENTA KERJA

5. KABID LATTAS

6. KABID HUBIN SYAKER

7. KABID PENGAWASAN KK.

h

DISPOSISI :

Anna King

12/3 90

JOHN HUKOM
JL. MANYAR JAYA VII/37
S U R A B A Y A 60118.

Surabaya, 9 Maret 1998.

No. : 037/JH/III/98.

Kepada Yth.

Bapak Kasi Pengawasan

Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan.

Jl. Untung suropati no. 27

di

P A S U R U A N.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Kandepnaker Kab./Kodya Pasuruan no. 1467/W.12/K. 4/97-G dan upaya2 yang dilakukan oleh Bapak namun belum membuahkan hasil yang memuaskan, sekali lagi kami mohon bantuannya agar permasalahan ini dapat tuntas dalam waktu singkat.

Menurut pendapat saya adalah tidak wajar kalau kekurangan T.H.R. tahun 1996 sebesar Rp. 500.000,- dikaitkan dengan pertanggung jawaban hutang sebesar Rp. 1.579.900,-, sebab :

- Kekurangan sudah dibayar oleh Bapak Direktur Utama P.T. Bukit Hijau melalui akuntan perusahaan Sdr. Amin Wijaya dengan menggunakan bukti pengeluaran rutin dan tidak menggunakan blanko kas bon. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan tidak dapat digolongkan pengeluaran bon sementara.
- Pembayaran sebagaimana tersebut diatas dibatalkan oleh Ibu Teja Budi Wibowo sekembalinya dari luar negeri dengan dalih bon sementara yang kemudian dipotong pada gaji bulan Pebruari 1997.
- P.T. Bukit Hijau tidak melaksanakan kebijakannya terhadap saya sehubungan tidak masuk kerja karena sakit dan dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter. Dalam hal ini P.T. Bukit Hijau melanggar P.P. no. 8 tahun 1981, pasal 5.
- Kwitansi pengobatan dari Apotik tidak mau dibayar oleh perusahaan walaupun sudah diminta pembayarannya.
- Hal tersebut diatas terjadiannya yaitu sebelum adanya dokter perusahaan.
- Setelah adanya dokter perusahaan yaitu pada bulan Januari 1997 saya dilarang berobat kedokter perusahaan dengan alasan terlalu sering berobat dan merugikan perusahaan.
- Saya dan sebagian besar karyawan P.T. Bukit Hijau tidak disertakan program Samsostek, sesuai U.U. No. 3 tahun 1992.
- Dengan demikian P.T. Bukit Hijau melakukan pelanggaran U.U. no. 3 tahun 1992 : pasal 17, bab IV pasal 18 ayat 3.
- Akibat pelanggaran tersebut diatas P.T. Bukit Hijau terkena sanksi

terkena sanksi Ketentuan Pidana pasal 29 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama 6 bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Demikianlah permasalahan ini kembali lagi diajukan kepada Bapak untuk mendapat penyelesaian selanjutnya.

Diharapkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai Pegawai Pengawas.

Seandainya masalah ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan maka permasalahan ini akan saya lakukan penuntutan pidana melalui pihak yang berwajib sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



JOHN HUKOM.

Tembusan kepada Yth. :

Kasi Pengawasan Kanwil Depnaker
Propinsi Jawa Timur di Surabaya. ✓

P.T. Bukit Hijau di Pasuruan.

P.T. Bukit Hijau di Surabaya.

A r s i p.

Lampiran lampiran :

Bukti hutang piutang antara John Hukom
dan P.T. Bukit Hijau.

Kartu absensi John Hukom Pebruari 1997
sebagai bukti pemotongan sisa T.H.R.
sebegar Rp. 500.000,-

Bp. JOHN HUKOM

- 1) SISA BUN FEBRUARI 1996 Rp. 800.000. -
2) LINGKAS PABRIK YANG BELUM DISERAHKAN
(HASIL PENJUALAN GRAJEN) TH 1995 1/2 AWAL
TH 1996

Rp. 2.906.850. - (+)
Rp. 2.706.850. -
" 250.000. -
" 250.000. -
" 250.000. -
" 250.000. -
" 250.000. -
" 250.000. -
" 250.000. -
Rp. 1.956.850. - (-)

- 3) TOTAL ABSEN FEBRUARI 1996 1/2 FEB'97
= 49 HARI (GAJI POKOK Rp. 200.000)

Rp. 374.950. - (-)
Rp. 1.571.900. -

BUKTI HUTANG PIUTANG ANTARA

JOHN HUKOM DENGAN P.T. BUKIT HIJAU.

B

PERINCIAN GAJI + SISA CUTI TH 1996
BAPAK JOHN HUKOM

PEBRUARI 1997 MASUK TGL 1 S/D 7 = 6 HARI
LIBUR IDUL FITRI..... = 2 HARI

SISA CUTI TAHUNAN = 8 HARI
= 6 HARI
= 14 HARI

14 HARI = RP. 675.000,-
POT BON TGL: 20-02-97= RP. 500.000,-
SISA = RP. 175.000,-

PENERIMA MENGETRI SERTA MENYETUJUI SELURUH PERINCIAN DIATAS
DENGAN SADAR DAN TANPA PAKSAAN PIHAK MANAPUN.
SURABAYA, 15 MARET 1997

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

BAPAK JOHN HUKOM

AMIN WIJAYA

JOHN HUKOM

No. Nama

BAGIAN

BULAN 02

SAKIT	IZIN	ALPA	LAMBAT	LAIN ²

Tgl.	Pagi		Siang		Lembur		Jam
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
1	6:37		8:40				
2	6:34						
3	6:54		8:43				
4	6:50		8:47				
5	6:51		8:37				
6	6:53		8:37				
7	6:44		8:34				
8							
9	X						
10	X						
11							
12							
13							
14							
15							

*Kembalikan
ke Pak Yosi*
0373
724021

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 2 Oktober 1997

N o m o r : R. 595-G/W.12/1997.
S i f a t : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Laporan penyelesaian kasus
ketenagakerjaan di PT. -
Bukit Hijau Pasuruan

Kepada Yth :
Asisten Wakil Presiden R.I
Urusan Pengawasan
Tromol Pos 5000
di
J A K A R T A

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden R.I No. R.2054/Wk.Pres/Was/E/08/97 tanggal 22 - 08 - 1997 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa kasus PHK a/n Sdr .John Hukom sudah ditangani oleh Kandenaker Pasuruan sebagaimana dijelaskan dalam surat laporan Kandepnaker nomor B. 1375/W.12/K.4/97 -G tanggal 5 - 08 - 1997 yang berisi :
 - Kasus PHK a/n Sdr. John Hukom telah diselesaikan dengan surat Anjuran Pegawai Perantara nomor B.576/W.12/K.4/1997 -F tanggal 10 - 05 - 1997 (bukti terlampir) dan sekarang kasusnya dilanjutkan ke P4D.
 - Untuk kasus tuntutan upah lembur, kekurangan THR dan cuti tahunan telah diselesaikan oleh Kandepnaker Pasuruan dengan surat nomor B. 719 / W.12/K.4/1997 - G tanggal 21 - 04 -1997 (bukti terlampir).Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kasus a/n Sdr. John Hukom yang bersifat normatif sudah selesai.
2. Bahwa untuk permasalahan hak-hak karyawan PT. Bukit Hijau secara keseluruhan pegawai pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan ke Pasuruan tersebut diatas pada tanggal 11 - 06 - 1997 dan selanjutnya dibuatkan Nota Pemeriksaan dengan surat nomor B. 1151/W.12/K.4/97-G tanggal 30 - 06 -1997 (bukti terlampir) dan Perusahaan telah menjawab dengan surat nomor B. 090/SK/BH/VII/97 tanggal 12 - 07 -1997. Kemudian oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diadakan pemeriksaan ulang ke Perusahaan, ternyata pihak Perusahaan belum melaksanakan Nota tersebut, maka dikeluarkanlah Nota Pemeriksaan ke II dengan surat nomor B. 1368/W.12/K.4/97-G tanggal 01-08-1997 (bukti - terlampir).

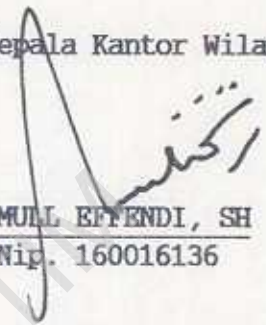
Untuk

RHP T

3. Untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut dalam butir 2 (dua) telah diperintahkan kepada Kandeptaker Pasuruan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas (surat terlampir).

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PGS. Kepala Kantor Wilayah


MULL EFFENDI, SH
Nip. 160016136

Tindakan Kepada Yth :

1. Irjen Depnaker di Jakarta.
2. Dirjen Binawas di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
4. Sdr. John Hukom
5. A r s i p.

Js/Rhs/x/97

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 1 Oktober 1997

Nomor : B. 695- G/W.12/1997
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut kasus ketenagakerjaan di PT. Bukit Hijau Pasuruan.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kab/Kodya Pasuruan
Jl. Untung Suropati 27
di -
P A S U R U A N

Menunjuk surat Saudara Nomor B. 1375 /W.12/K.4/97 - G tanggal 05-08-1997 perihal laporan pengaduan Sdr. John Hukom dan sehubungan surat Direktur Pengawasan nomor B.257/NK-P2NK/97 tanggal 11-09-1997 (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindak lanjuti Nota Pemeriksaan ke II tertanggal 1 Agustus 1997 Nomor B.1368/W.12/K.4/97-G.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Asisten Wakil Presiden R.I Urusan Pengawasan.
2. Irjen Depnaker di Jakarta.
3. Dirjen Binawas di Jakarta.
4. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
5. Pgs.Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
6. A r s i p
js/rhs/x/97

LEMBAR DISPOSISI

459.

15/9

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 1005 / 11 / 1997	TGL : 14/9/97
SIFAT :	

ISI RINGKAS :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KAKANWIL *ls*
2. KABAG. TATA USAHA
3. KABID. BINAGRAM

4. KABID. PENTA KERJA
5. KABID. LATTAS
6. KABID. HUBINSYAKER
7. KABID. PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

Norman Karyo

Selamatan, hasilnya laporan

*Seben. Juroi, kemudian ke Perumahan 9/9
 & hasil lap. akan diteliti lebih
 agar masalah administrasi
 pada Disdik (kemungkinan)
 24/9/97*

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, // September 1997

Nomor : B. 257/NK - 92NK/97.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan Bi-
dang Ketenagakerjaan
di PT. Bukit Hijau
Jatim.

K e p a d a

Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
S u r a b a y a.

Sehubungan surat pengaduan karyawan PT. Bukit Hijau tanggal 8 Agustus 1997 (copy terlampir) perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan diperusahaan tersebut.
2. Menangani permasalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai tuntas.
3. Hasil penangannya segera dilaporkan kepada Direktur PNK.

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Direktur
Pengawasan Norma Kerja
H. A. ... n a l, B. MM.
Nip. 150012467.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan);
2. Kakandepnaker Jatim;
3. A r s i p.

17
Surabaya, 08 Agustus 1997

Kepada Yth.
Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan

SEKRETARIAT MENTERI TENAGA KERJA	Tgl.
Agd. No. 743/BR/M/97	597
Diteruskan:	

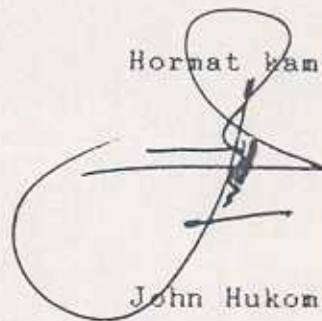
Dengan hormat,
Sehubungan dengan beberapa laporan yang telah diberikan kepada Kakandepnaker Kota Madya/Kabupaten Pasuruan dan Kanwilnaker Tingkat I Jatim belum ada penyelesaian sebagaimana diharapkan dan sudah berjalan 6 (enam) bulan, mengenai :

1. Pembayaran U.M.R. 1996 (Upah hari minggu tidak dibayar)
2. Kelebihan jam kerja karyawan
3. Cuti hamil yang dibayar 1 (satu bulan saja)
4. Cuti tahunan karyawan yang tidak pernah dibayar
5. Satpam berjumlah 7 orang bekerja terus-menerus tanpa libur dan lembur

Maka kami mohon agar Bapak Menaker dapat melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kasus tersebut di atas, sebab nampaknya masalah ini kurang mendapat tanggapan serius dari Kandepnaker Pasuruan. Terlampir surat-surat yang dikirim kepada Kakadepnaker Pasuruan.

Demikianlah harapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami



John Hukon

Jl. Manyar Jaya 7/37
Surabaya <60118>
Telp. (031) 5948812

13-8-97

30

Mentri

1981

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : R.27/WD/9/97	TANGGAL : 2-9-1997
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK ✓
DISPOSISI : - Seleksi dari 2 ke Sub B C Revisi, sampai ke Bida Pengawasan Kasi NIK. W. Hidayat Lajana 19/9/97 Sdr. juri juriab katus bsb ; data ada pada supra. 9/97 19	



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, ~~22~~ Agustus 1997

Nomor : R- 2054/Wk.Pres/Was/E/08/1997 Kepada Yth.
Sifat : Rahasia Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran : 1 (satu) berkas Departemen Tenaga Kerja
Perihal : Tindak lanjut penanganan ka- Propinsi Jawa Timur
sus pelanggaran ketentuan ke- di-
tenagakerjaan pada PT. Bukit S U R A B A Y A .
Hijau di Pasuruan.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat tertanggal 8 Agustus 1997 berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai keluhan belum adanya tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan di PT. Bukit Hijau oleh Kant or Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/ Kotamadya Pasuruan, karena diduga terjadi kolusi antara oknum petugas dengan oknum perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahan jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Urusan Pengawasan,

Suprpto.

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja.

Surabaya, 8-AUG 1997

Kepada Yth.
Bapak Wakil Presiden RI
Kotak Pos 5000
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama surat ini dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kakandepnaker Kab./Kodya Pasuruan sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan, mohon bantuan Bapak untuk diproses sebagaimana mestinya.

Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

/

Surabaya, 20 Juni 1997.

Kepada Yth.
Bapak Kakandepnaker
Kab./Kodya Pasuruan
di
Pasuruan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pertemuan yang kami lakukan di ruang Bapak Kakandepnaker pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1997 bertalian dengan hak normatif karyawan PT. Bukit Hijau secara keseluruhan dan hak normatif saya yang belum dipenuhi oleh PT. Bukit Hijau perlu saya sampaikan bahwa :

1. Saya sangat bergembira atas dukungan Bapak untuk membawa persoalan tersebut di atas ke pihak penegak hukum. DPR Kotamadya Pasuruan dan Bapak Menteri Tenaga Kerja RI.
2. Untuk memberikan keterangan secara tertulis dan penegasan mengenai apa yang saya sampaikan kepada Bapak pada pertemuan tanggal 10 Juni 1997 yang lalu. Dibawah ini digambarkan persoalan yang terjadi selama ini di PT. Bukit Hijau mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan tentunya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara garis besar telah terjadi korupsi dan kaitannya dengan kolusi terhadap hak-hak karyawan seperti yang telah saya sampaikan dalam surat-surat yang pernah dikirim kepada Kakandepnaker Kab/Kodya Pasuruan.
4. Pelanggaran mengenai UMR telah dilaporkan oleh saudara Asfandi karyawan PT. Bukit Hijau pada bulan Januari 1997 yang lalu (upah hari Minggu tidak dibayar). Sehubungan dengan hal ini PT. Bukit Hijau diwajibkan untuk membayar UMR yang seharusnya diterima dan kelebihan jam kerja. Sebagai tindaklanjut Kakandepnaker tidak memberikan nota peringatan maupun

tindakan law enforcement melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Peraturan perusahaan telah saya ajukan kepada manajemen PT. Bukit Hijau kira-kira dua tahun yang lalu sesuai dengan permintaan Bapak Soemarso, SH. Mengenai peraturan perusahaan ini Bapak Soemarso, SH. telah beberapa kali datang ke PT. Bukit Hijau dan menemui direktur utama tetapi selalu gagal untuk mendapatkan peraturan perusahaan yang telah saya ajukan.
Dengan berbagai cara direktur utama dapat menggagalkan usaha Bapak Soemarso, SH. Bapak Soemarso, SH. hanya dapat mengucapkan terima kasih atas kebaikan direktur utama. Bahkan Kakandepnaker tidak pernah memberikan nota peringatan.
6. Sepanjang apa yang saya ketahui bahwa petugas-petugas Kandepnaker pernah menerima uang bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1997 yang lalu petugas Kandepnaker meminta uang dengan berkunjung ke PT. Bukit Hijau.
7. Petugas Kandepnaker mengetahui kelengkapan perijinan yang masih kurang mengenai listrik, disel, penangkal petir dan penggunaan boiler. Tetapi perijinan tersebut tidak diproses sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Semenjak bulan Pebruari 1997 saya telah meminta agar pelanaggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Bukit Hijau ditindak tetapi sampai hari ini belum dilakukan penindakan.
9. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, apakah tidak terjadi kolusi dan korupsi ?
10. Bertalian dengan hal tersebut di atas saya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan dukungan Bapak Kakandepnaker Pasuruan sebagaimana hasil pembicaraan tanggal 10 Juni 1997.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas sebenarnya petugas Depnaker sudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Hijau tetapi karena ada hubungan baik maka petugas Depnaker tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran.
2. Usaha-usaha telah saya lakukan untuk menyadarkan direktur utama langkah terakhir yang saya tempuh adalah dengan mengajukan konsep peraturan perusahaan tetapi tidak berhasil bahkan petugas Depnaker tidak berdaya untuk memaksa PT. Bukit Hijau melaksanakan peraturan perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah agar dapat Bapak ketahui. atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

/

LEMBAR DISPOSISI

1406 ✓

INDEKS BERKAS :		KODE :
NOMOR AGENDA : 3475/K/VI/1997		TGL : 28/8/97
SIFAT :		
ISI RINGKAS :		
DITEKUSKAN KEPADA : 1. KAKANWIL 2. KABAG. TATA USAHA 3. KABID. BINAGRAM 4. KABID. PENTA KERJA 5. KABID. LATIAS 6. KABID. HUBINSYAKER 7. KABID. PENGAWASAN KK		
DISPOSISI : Menawar Kerja 29/8/97		

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 21 Agustus 1997

Nomor : D.1467 /W.12/K.4/97-G
Lampiran : --
Perihal : RALAT
Surat tanggal 21 April 1997
no. B.719/W.12/K.4/97-G
pada hasil temuan amar d.

Kepada
Yth. Saudara JOHN HUKOM
Jl. Manyar Jaya no. 37
di - SURABAYA.

Mempelajari kembali surat kami tanggal 21 April 1997 seperti dalam pokok surat yang berbunyi :

" Sesuai Komponen upah saudara John Hukom yang terdiri dari upah pokok sebesar Rp.200.000,- per bulan dan tunjangan - tunjangan lain merupakan tunjangan tidak tetap, maka sesuai Per.04/Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 adalah sebesar Rp.200.000,- sedang kenyataan - THR yang diterima saudara John Hukom untuk tahun 1996 sebesar Rp.750.000,- yang berarti tidak ada kekurangan THR " .

di Ralat berbunyi sebagai berikut :

Sesuai upah saudara John Hukom sebagai Pegawai Staff sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan , hal tersebut membawa konsekwensi komponen upah berupa upah pokok sebesar Rp. 200.000,- /bulan, tunjangan jabatan Rp. 75.000,- /bulan , tunjangan tanggung jawabRp. 825.000,-/bulan dan tunjangan kesehatan, akomodasi , PPH dll Rp. 150.000,-/bulan adalah merupakan tunjangan tetap, maka sesuai Per.04/Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 adalah sebesar upah satu bulan sama dengan Rp. 1.250.000,- jikalau pihak perusahaan PT. Bukit Hijau memberikan THR tahun 1996 sebesar Rp. 750.000,- berarti saudara John Hukom masih berhak menerima kekurangan THR tahun 1996 sebesar Rp. 1.250.000,- dikurangi Rp. 750.000,- ... = Rp. 500.000,-

Demikian ralat tersebut dan hendaknya menjadikan maklum .

MENGETAHUI :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
MUCHTAR ABDUL ODIER, SH
NIP. 160013097

Pegawai Pengawas
Ketenaga Kerjaan

SAMSUDIN, RA
NIP. 160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur BHPTK Depnaker di Jakarta.
2. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya.
3. Bapak Ketua P4 D Kanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya.
4. Direktur PT. Bukit Hijau di Pasuruan.
5. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 5 Agustus 1997

Nomor : B.1375/W.12/K.4/97-G
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Laporan Pengaduan Sdr. John Hukom
karyawan PT. Bukit Hijau .

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di - SURABAYA .

Memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, tanggal 31 Juli 1997 dengan no. B.498-G/W.12/K.4/97, tentang pengaduan Karyawan PT. Bukit Hijau dengan surat tanggal 20 Juni 1997 dan tanggal 7 Juli 1997, maka kami laporkan bahwa sebelum pengaduan tersebut telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas bersama Pegawai Perantara pada tanggal 11 Juni 1997 yang berdasarkan surat pengaduan sebelumnya dan hasilnya telah dibuat nota pemeriksaan no.B.1151/W.12/K.4/97-G, tanggal 30 Juni 1997

Adapun permasalahan yang diadukan oleh saudara John Hukom ada 2 (dua) yaitu :

- Pertama : a. Permasalahan PHK saudara John Hukom dan telah diselesaikan dengan surat anjuran Pegawai Perantara tanggal 10 Mei 1997 dengan nomor B.576/W.12/K.4/1997-F bukti terlampir .
b. Permasalahan normatif.
Saudara John Hukom yang meliputi upah lembur, kekurangan THR dan cuti tahunan telah diselesaikan dengan surat tanggal 21 April 1997 dengan no. B.719/W.12/K.4/97-G bukti terlampir.
- Kedua : Permasalahan hak-hak karyawan PT. Bukit Hijau secara keseluruhan yang menurut saudara John Hukom belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diusahakan penyelesaiannya dengan nota pemeriksaan pertama tanggal 30 Juni 1997 dengan surat no.B.1151/W.12/K.4/97-G bukti terlampir .
sedang perusahaan bukit hijau telah menjawab dengan surat tanggal 12 Juli 1997 dengan nomor B.090/SK/BH/VII/1997 bukti terlampir .

Kemudian oleh Pegawai Pengawas diadakan pemeriksaan ulang ke PT.Bukit Hijau ternyata pihak perusahaan masih belum melaksanakan nota tersebut diatas khusus masalah norma khusus dan oleh Pegawai Pengawas di keluarkan nota Pemeriksaan ke II (dua) , tanggal 1 Agustus 1997, dengan nomor : B.1368/W.12/K.4/97-G bukti terlampir .

Demikian laporan pengaduan saudara John Hukom karyawan PT. Bukit Hijau dan hendaknya dapat menjadikan maklum .

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
KEPALA,

MUCHSALIM ABDUL QODIR, SH
NIP. 160013097 .

Yang Memeriksa :
Pegawai Pengawas K.K.

SEAMSUDIN, BA
NIP.160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Binawas Depnaker RI di Jakarta .
3. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 5 Agustus 1997

Nomor : B.1375/W.12/K.4/97-G
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Laporan Pengaduan Sdr. John Hukum
 karyawan PT. Bukit Hijau.

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di - SURABAYA.

Memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, tanggal 31 Juli 1997 dengan no. B.498-G/W.12/K.4/97, tentang pengaduan Karyawan PT. Bukit Hijau dengan surat tanggal 20 Juni 1997 dan tanggal 7 Juli 1997, maka kami laporkan bahwa sebelum pengaduan tersebut telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas bersama Pegawai Perantara pada tanggal 11 Juni 1997 yang berdasarkan surat pengaduan sebelumnya dan hasilnya telah dibuat nota pemeriksaan no. B.1151/W.12/K.4/97-G, tanggal 30 Juni 1997.

Adapun permasalahan yang diadukan oleh saudara John Hukum ada 2 (dua) yaitu :

Pertama : a. Permasalahan PHK saudara John Hukum dan telah diselesaikan dengan surat anjuran Pegawai Perantara tanggal 10 Mei 1997 dengan nomor B.576/W.12/K.4/1997-F bukti terlampir.

b. Permasalahan normatif.

Saudara John Hukum yang meliputi upah lembur, kekurangan THR dan cuti tahunan telah diselesaikan dengan surat tanggal 21 April 1997 dengan no. B.719/W.12/K.4/97-G bukti terlampir.

Kedua : Permasalahan hak-hak karyawan PT. Bukit Hijau secara keseluruhan yang menurut saudara John Hukum belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diusahakan penyelesaiannya dengan nota pemeriksaan pertama tanggal 30 Juni 1997 dengan surat no. B.1151/W.12/K.4/97-G bukti terlampir. sedang perusahaan bukit hijau telah menjawab dengan surat tanggal 12 Juli 1997 dengan nomor B.090/SK/BH/VII/1997 bukti terlampir.

Kemudian oleh Pegawai Pengawas diadakan pemeriksaan ulang ke PT. Bukit Hijau ternyata pihak perusahaan masih belum melaksanakan nota tersebut diatas khusus masalah norma khusus dan oleh Pegawai Pengawas di keluarkan nota Pemeriksaan ke II (dua), tanggal 1 Agustus 1997, dengan nomor : B.1368/W.12/K.4/97-G bukti terlampir.

Demikian laporan pengaduan saudara John Hukum karyawan PT. Bukit Hijau dan hendaknya dapat menjadikan maklum.

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
KEPALA,

MUCHTAR ABDUL QODIR, SH
NIP. 160013097

Yang Memeriksa :
Pegawai Pengawas K.K.

SIAMSUDIN, BA
NIP. 160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Binawas Depnaker RI di Jakarta.
3. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 1 Agustus 1997

Kepada

Nomor : B. 1368 /W.12/K.4/97-G
Lampiran : --
Perihal : Nota Pemeriksaan ke II (dua) .

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT. " BUKIT HIJAU "
Jl. Balai Desa Bukir no. 47
di - PASURUAN

Sehubungan dengan nota pemeriksaan kami no. B.1151/W.12/K.4/97-G, tanggal 30 Juni 1997, serta masa pelaporan ke kantor Depnaker Kab/Kodya Pasuruan sudah habis, sedang saudara [REDACTED] masih belum memenuhi nota-pemeriksaan tersebut padal no. 1,2,3,4 dan 5 .

Demikian nota pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan ke II - (dua) dan terakhir dan kepada saudara diminta agar segera meniadakan pelanggaran tersebut paling lambat 6 (enam) hari setelah menerima surat - ini, bilamana ternyata saudara lalai atau tidak melaksanakan nota ini - akan kami ambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
KEPALA,

MUCHTAR ABUL GADIR, SH
NIP. 160013097

Yang Memeriksa :
Pegawai Pegawai K.K.

SJAMSUDIN, BA
NIP. 160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur PNK Depnaker RI di Jakarta .
2. Bapak Direktur PNKK Depnaker RI di Jakarta .
3. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya .
4. A r s i p .

LEMBAR DISPOSISI

340

1346 ✓

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 3069/K/III/97	TGL : 3/97
SIFAT :	

ISI RINGKAS :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KAKANWIL
2. KABAG. TATA USAHA
3. KABID. BINAGRAM
4. KABID. PENTA KERJA
5. KABID. LATIAS
6. KABID. HUBINSYAKER
7. KABID. PENGAWASAN KK ✓

DISPOSISI :

Bahan tinjau lampiran 13

Kasi MK
melan tinjau lampiran

1346/97

13/8/97

LEMBAR DISPOSISI

2268

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 2069/151/111/92	TGL : 31/3/92
SIFAT :	
<u>ISI RINGKAS :</u>	
<u>DITERUSKAN KEPADA :</u>	
1. KAKANWIL 2. KABAG. TATA USAHA KABID. BINAGRAM	4. KABID. PENTA KERJA 5. KABID. LATIAS 6. KABID. HUBINSYAKER 7. KABID. PENGAWASAN KK
<u>DISPOSISI :</u>	
puskesmas 5/-92 8	

Diseminasi dep 1/3. Kaban me-718

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, 15 Juli 1997

K e p a d a

Nomor : B.1196/W.12/K.4/97-F
Lampir : 1 (satu) Bendel
Perihal: Laporan pengaduan surat
Sdr. John Hukom tertang
gal 20 Juni 1997 dan
7 Juli 1997.

Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
di - S U R A B A Y A

Menanggapi surat pengaduan Sdr. John Hukom pada tanggal tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelanggaran yang terjadi di PT. Bukit Hijau Pasuruan terjadi mulai semasa Ka. Personalia Sdr. John Hukom, pada saat itu team pemantuan UMR tahun 1996 berkunjung ke perusahaan.
Pada saat itu cuma bisa ketemu sama Ka. Personalia dan merangkan kalau di PT. Bukit Hijau Pasuruan sudah membayar upah kepada karyawan sesuai UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali 6 (enam) orang karyawan yang masih dalam masa percobaan dan belum membuat peraturan perusahaan, sekarang 6 (enam) orang tersebut sudah menjadi karyawan tetap.
2. Bahwa Pegawai Perantara telah mengadakan pembinaan untuk membuat peraturan perusahaan dan waktu itu Ka. Personalia Sdr. John Hukom sendiri, karena belum mengerti tentang isi peraturan perusahaan, maka Pegawai Perantara memberikan contoh peraturan perusahaan, tetapi sampai Sdr. John Hukom dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan PT. Bukit Hijau Pasuruan belum terialisir peraturan perusahaan tersebut.
3. Bahwa Sdr. John Hukom dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan karena tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil dari pihak perusahaan tetap tidak hadir, juga dinyatakan menggunakan uang milik perusahaan dari hasil penjualan avalan, maka Sdr. John Hukom menuntut haknya berupa uang pesangon dan normatif, baik untuk dirinya sendiri maupun karyawan lainnya.

4. Bahwa untuk penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerjanya pegawai perantara telah memanggil kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali untuk diperantarai dan dalam sidang pemerantaraan tidak dihasilkan kesepakatan, maka pegawai perantara - membuat anjuran secara tertulis yang ditujukan kepada para pihak (pihak pekerja dan pengusaha) bukti copy terlanpir.

5. Bahwa Sdr. John Hukom juga menuntut hak-hak normatif untuk - dirinya sendiri dan karyawan lainnya, maka pegawai pengawas- ketenaga kerjaan mengadakan pemeriksaan ke perusahaan dan ha silnya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. John Hukom adalah karyawan PT. Bukit Hijau Pasu ruan yang sehari-hari jabatannya sebagai Kepala Personalia dan Kepala Bagian Umum dengan menerima gaji sebagai beri - kut :

- Gaji pokok	Rp. 200.000,-
- Tunjangan : - Jabatan	Rp. 75.000,-
- Tanggungjawab	Rp. 525.000,-
- Kesehatan, akomodasi, PPH dll	Rp. 150.000,-

- Bahwa Sdr. John Hukom pada tanggal 8 Maret 1997, telah di- nyatakan mengundurkan diri dari perusahaan dengan alasan tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari secara terus me nerus tanpa ada alasan yang sah dan Sdr. John Hukom oleh pihak perusahaan juga dipermasalahkan telah menggunakan - uang milik perusahaan dari hasil penjualan avalan tanpa se pengetahuan pihak Pimpinan Perusahaan.

- Bahwa pihak perusahaan pada tanggal 10 Maret 1997, secara tegas telah mengeluarkan surat pengunduran diri Sdr. John Hukom.

Karena Sdr. John Hukom merasa tidak pernah mengundurkan di ri dari perusahaan PT. Bukit Hijau Pasuruan, maka menuntut hak-haknya maupun hak-hak karyawan PT. Bukit Hijau secara- keseluruhan.

- Bahwa dengan adanya tuntutan tersebut Sdr. John Hukom telah dipanggil bersama pimpinan perusahaan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Kotamadya Pasuruan, untuk dipertemu kan dalam sidang pemerantaraan oleh Pegawai Perantara dan pertemuan tersebut telah diadakan 3 (tiga) kali belum ter- capai kesepakatan.

- Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan tersebut oleh pegawai perantara telah dibuatkan surat anjuran No.B.576/W.12/K.4/1997-F tertanggal 10 Mei 1997, karena pihak karyawan menolak sedangkan pihak perusahaan menerima anjuran tersebut, maka permasalahannya dilimpahkan ke P4 Daerah Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : B.-1027/W.12/K.4/1997-F tertanggal 12 Juni 1997 dan bukti copy terlampir.
- Bahwa ketentuan normatif Sdr. John Hukom telah dikeluarkan surat penetapan nomor : B.719/W.12/K.4/1997-G tertanggal 21 April 1997 oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan dan telah dikirim ke - Ketua P.4 Daerah Prop. Jawa Timur bersama dengan surat anjuran - pegawai perantara tersebut diatas.
- Bahwa pada surat anjuran dari pegawai perantara maupun surat penetapan pegawai pengawas ketenaga kerjaan Sdr. John Hukom tidak mendapatkan hak-haknya bahkan dalam surat anjuran tersebut Sdr. John Hukom dibebaskan dari hutang akibat penggunaan uang milik perusahaan tersebut diatas.
 Karena merasa tidak puas dari hasil pemerantaraan dan penetapan pegawai pengawas, maka Sdr. John Hukom berusaha mencari kesalahan dari pihak perusahaan, padahal kesalahan tersebut diakibatkan oleh Sdr. John Hukom sendiri yang selalu menutup-nutupi kekurangan dari pihak perusahaan terhadap Pejabat pemerintah pada saat mereka menjadi sebagai Kepala Personalia PT. Bukit Hijau .
- Bahwa hak-hak normatif karyawan selain haknya Sdr. John Hukom , hasil dari pemeriksaan pegawai pengawas ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan perusahaan belum membayar upah karyawan harian tetap dengan upah bulanan.
 - b. Jumlah tenaga kerja yang belum masuk menjadi anggota Jamsos - tek sebanyak 162 orang dari jumlah keseluruhan 270 orang.
 - c. Pimpinan perusahaan belum membuat Peraturan Perusahaan yang - disahkan oleh Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
 - d. Pimpinan perusahaan belum mengajukan ijin pemakaian ketel uap penangkal petir, bejana tekan dan porklip.

Langkah-langkah yang diambil :

- Diberikan pembinaan secara :
 1. Lisan kepada pimpinan perusahaan PT. Bukit Hijau pasuruan, jalan Balai Desa Bukir nomor : 47 di Pasuruan tentang hak dan kewajiban pimpinan perusahaan.

2. Tertulis dengan dibuatkan Nota pemeriksaan oleh pegawai pengawas.

Demikian laporan kami tentang penyelesaian Sdr. John -
Hukom karyawan PT. Bukit Hijau dan hendaknya dapat menjadikan -
maklum.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Tenaga Kerja RI
di - Jakarta.
2. Dirjen Binawas
Departemen Tenaga Kerja RI
di - Jakarta.
3. Pertinggal.

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kabupaten/Kotamadya Pasuruan

Kepala,

MUCHTAR ABDUL QODIR, SH
NIP. 160013097.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KABUPATEN / KOTA MADYA PASURUAN

Jl. UNTUNG-SURUPATI No. 25 Telp 424021 PASURUAN KODE POS 67117

Pasuruan, 10 Mei 1997

K e p a d a

Nomor : B.576/W.12/K.4/97- F

Lamp. : -

Perihal : A n j u r a n.

Yth. 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan

PT. Bukit Hijau

Ds. Bukir - Gadingrejo

di - P A S U R U A N

2. Sdr. John Hukom

Jl. Manyar Jaya VII/37

di - S U R A B A Y A

Sehubungan dengan Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bukit Hijau Ds. Bukir - Gadingrejo Pas. No : - tertanggal 10 Maret 1997 A/n. John Hukom dan surat pengaduan dari John Hukom tertanggal 25 Maret 1997, dengan permohonan untuk mendapat bantuan penyelesaian, maka setelah mendengar baik keterangan kedua belah pihak yang berselisih-sebagai berikut :

A. Keterangan pihak Pekerja :

1. Bahwa pekerja mulai bekerja di PT. Bukit Hijau Pasuruan pada tahun 1993 dan baru bekerja beberapa bulan pekerja keluar dari perusahaan yaitu sekitar bulan Juli '93 sampai bulan Agustus 1993. Pada bulan September 1993 mulai bekerja kembali sampai dianggap mengundurkan diri dari perusahaan.
2. Bahwa pekerja pada tahun 1995 menanda tangani surat - perjanjian kontrak kerja dengan pihak perusahaan mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 1995 s/d 13 Oktober '96 (selama satu tahun).
3. Bahwa pekerja dalam perjanjian terakhir diadakan mempunyai jabatan sebagai Ka. Personalia dan Kabag. umum sebagian tugasnya antara lain menangani penjualan awal an kayu pernah tidak menyetorkan hasil penjualan ter - sebut.

4. Bahwa pekerja tidak masuk kerja mulai tanggal 8 Pebruari '97 s/d tanggal 17 Pebruari 1997 karena dalam keadaan sakit dan pada tanggal 12 Pebruari 1997 kirim surat kepada Bp. Teja - Budi Wibowo selaku Dirut PT. Bukit Hijau Pasuruan , dalam surat tersebut disebutkan pekerja masih sakit , maka minta untuk cuti dan mengenai bukti surat keterangan sakit dari Dokter dibawa bila nanti sudah masuk kembali.
5. Bahwa pekerja pada tanggal 18 Pebruari 1997 masuk kerja di-PT. Bukit Hijau Pasuruan , tetapi setelah ceklok pulang kem-bali karena masih sakit.
6. Bahwa pekerja mulai tanggal 19 Pebruari 1997 tidak pernah - masuk lagi sampai tanggal 26 Pebruari 1997 oleh perusahaan dikirim surat pemberitahuan untuk masuk kerja, apabila se-lama 5 (lima) hari berturut-turut sejak tanggal 3 Maret '97 pekerja tetap tidak masuk kerja dianggap mengundurkan diri dari perusahaan.
Dan disusuli lagi surat dari perusahaan tertanggal 10 Maret 1997 perihal : pengunduran diri.
7. Bahwa pekerja menerima surat pemberitahuan yang dikirim oleh perusahaan tertanggal 26 Pebruari 1997 diterima oleh pekerja pada tanggal 14 Maret 1997 dan surat yang dikirim oleh per-usahaan tertanggal 10 Maret 1997 diterima pekerja pada tgl. 21 Maret 1997 .
8. Bahwa pekerja merasa sudah kirim Fax No. 031 336040 pada - tanggal 18 Maret 1997 yang ditujukan PT. Bukit Hijau seka-ligus surat keterangan istirahat dari dokter tertanggal : 17 Maret 1997 dan karena masih sakit diberi istirahat sela-ma 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal : 18 Maret 1997 - sampai 21 Maret 1997.
9. Bahwa pekerja merasa tidak mengundurkan diri dari PT. Bukit Hijau Pasuruan , melainkan di PHK sepihak oleh perusahaan , maka menuntut :
 1. Uang pesangon sesuai aturan.
 2. Upah bulan Maret 1997 sebesar 100% dan seterusnya.
 3. Uang lembur yang belum dibayar sesuai ketentuan yang ber-laku/kelebihan jam kerja.
 4. Kekurangan T.H.R 1997.
 5. Cuti tahunan yang belum dibayar.

B. Keterangan pihak Pengusaha :

1. Bahwa pekerja waktu masuk kerja ke perusahaan lewat biro jasa tenaga kerja di Surabaya, tetapi waktu itu pernah - keluar kerja dari PT. Bukit Hijau Pasuruan dan sekitar bulan September 1993 masuk kerja kembali.
2. Bahwa pihak perusahaan PT. Bukit Hijau pada tahun 1995 mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan Sdr. John - Hukom (pekerja) yang didalam perjanjiannya antara lain mengatur tentang : Jabatan/fungsi, perincian gaji, jam kerja maupun cuti tahunan. Perjanjian tersebut diadakan mulai tanggal : 3 Oktober - 1995 s/d 13 Oktober 1996 dibuat diatas kertas dan ber-materai Rp. 2000,-.
3. Bahwa pekerja memegang Jabatan sebagai Ka. Personalia - dan Kabag. Umum tersebut dalam perjanjian kontrak kerja. Kabag. Umum meliputi : penjualan grajen, kayu bakar, ser-buk kayu, kas pabrik, stock solar, karton dan spare part. Karena salah satu tugasnya tadi yaitu : menangani avalan (penjualan grajen kayu) yang seharusnya setiap bulan - menyeter uang tersebut, tetapi oleh pekerja tidak pernah disetor mulai tahun 1995 sampai 1996. Setelah di cek oleh pihak perusahaan ternyata perusahaan dirugikan sebesar Rp. 2.906.850,- (dua juta sembilan ra-tus enam^{litas} delapan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan hal tersebut berarti pihak pekerja mempunyai tujuan tidak benar yaitu : menggelapkan uang milik perusahaan. Akhirnya pekerja mempunyai kesediaan mengembalikan uang yang tidak disetor tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ru-piah), selain itu pekerja juga mempunyai sisa bon di pe-rusahaan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu ru - piah).
4. Bahwa pekerja sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit pada tanggal 8 Februari 1997 sudah mulai tidak masuk ker-ja terus menerus baru pada tanggal 18 Februari 1997 masuk kerja, tetapi cuma ceklok langsung pulang kembali. Pada tanggal : 9 dan 10 Februari 1997 libur Hari Raya - Idhul Fitri, setelah itu pekerja oleh perusahaan di beri cuti selama 6 (enam) hari mulai tanggal : 11 Februari s/d 17 Februari 1997.

C. Keterangan ketua SPTP PT. Bukit Hijau :

1. Bahwa pekerja memang tidak pernah memberikan surat ke-perusahaan dan tidak pernah menghubungi ketua SPTP . mengenai masalah Sdr. John Hukom.
2. Bahwa sebagai Ketua SPTP PT. Bukit Hijau Pasuruan tidak akan memihak kepada pekerja maupun pengusaha, karena pekerja tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari - berturut-turut , maka dianggap mengundurkan diri dari perusahaan dan tidak berhak mendapat uang pesangon se - sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perman No. 03 /Men/1996).

B. Pendaftar Perami Perantara :

1. Bahwa pekerja mulai menjadi karyawan PT. Bukit Hijau tahun 1993 pada bulan September, karena sebelumnya pernah keluar kerja dari PT. Bukit Hijau Pasuruan.
2. Bahwa pekerja pada tahun 1993 mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan pihak perusahaan selama 1 (satu) tahun, mulai 3 Oktober 1995 s/d 13 Oktober 1996 dengan jabatan sebagai -
an, Personalia dan Abag. Umum.
3. Bahwa pekerja karena jabatannya diberi kewenangan untuk men-
angani avalan kayu untuk dijual dan uangnya disetorkan ke
perusahaan, tetapi pekerja salah gunakan kepercayaan yang
diberikan oleh pimpinan yaitu : berusaha tidak menyetorkan
uang hasil penjualan tersebut, terbukti tidak disetor hasil
penjualan mulai tahun 1995 s/d 1996 setelah ketahuan dari -
pimpinan perusahaan dan pekerja diwajibkan untuk mengganti
uang yang tidak disetor sebesar Rp. 2.906.850,- (dua juta
sembilan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
Padahal perbuatan yang dilakukan oleh pekerja merupakan -
tindakan kriminal yang termasuk perbuatan korupsion berat
yang diatur dalam Permen No. 03 / Men / 1996 pasal 18 ayat
1 sub. a (penipuan, pencurian dan penggelapan barang /
uang milik perusahaan atau teman sekerja atau milik teman
pengusaha), apabila di P.H.K sanksinya adalah tanpa uang
pesangon dan cuma dapat uang jasa apabila masa kerjanya su-
dah lima tahun atau lebih.
4. Bahwa pekerja setelah dicek dalam kartu absensi sering ti -
dak masuk kerja, hampir setiap bulannya ada absensi dan
puncaknya pada bulan Februari 1997 mulai tanggal : 8 Februari
s/d 17 Februari 1997 tidak masuk kerja dengan rincian :
Pada tanggal : 9 dan 10 Februari 1997 libur Hari Raya Idul
Fitri .
Pada tanggal : 11 s/d 17 Februari 1997 selama 6 (enam) hari
pekerja diberikan cuti tahunan, pekerja mengaku pada tang-
gal : 12 Februari 1997 kirim surat kepada Bp. Teja Budi Si-
bowo selaku Dirut. PT. Bukit Hijau Pasuruan, yang didalam
suratnya isinya : Pekerja belum bisa masuk kerja me-
rena sakit dan nanti apabila masuk kerja pertama surat ke -
terangan dari dokter akan dibawa.

*tetapi.....

Tetapi setelah pekerja masuk pada tanggal : 18 Februari 1997 masuk kerja / datang ke perusahaan tidak pernah memberikan surat keterangan sakit dari dokter yang dijanjikan.

Dan setelah dicek oleh perusahaan pekerja tidak pernah kirim surat, jadi surat tertanggal : 12 Februari 1997 tidak ada di perusahaan, apalagi pada tanggal tersebut pekerja libur atau cuti.

5. Setelah di cek didalam kronologisnya pekerja pada tanggal - 13 Februari 1997, pekerja dapat resep obat dari dokter Dr.dr. Budi.... (specialis penyakit dalam dan penyakit jantung), tetapi surat istirahat dari dokter tidak ada, berarti pekerja dianggap masih mampu untuk masuk kerja disini tampak bahwa - pekerja tidak memiliki surat keterangan dari dokter seperti - yang dijanjikan dalam suratnya pekerja tertanggal : 12 Februari 1997.
6. Bahwa pihak perusahaan pada tanggal : 26 Februari 1997 mengam - bil langkah kirim surat pemberitahuan kepada pekerja, hal ini dilakukan karena pekerja tidak pernah masuk kerja tanpa ada keterangan sejak tanggal : 19 Februari 1997, karena pada tgl 18 Februari 1997 pekerja masuk keperusahaan cuma ceklok. Dalam absensinya pekerja di perusahaan pada tanggal 18 Februari 1997 sekitar 15 Menit setelah itu pulang kembali tanpa - ijin dari Pimpinan Perusahaan terlebih dahulu.
7. Bahwa dalam surat tertanggal : 26 Februari 1997 No : 027/SK / BH/II/97 tersebut apabila pekerja tetap tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal : 3 Maret 1997 sampai dengan tanggal : 8 Maret 1997, maka dianggap mengundurkan diri dari perusahaan PT. Bukit Hijau Pas. Ternyata sampai tanggal yang ditentukan pekerja tetap belum masuk kerja, maka pihak perusahaan kirim surat lagi sebagai penegasan surat sebelumnya dan suratnya tertanggal : 10 Maret 1997 No.038/SK/BH/III/1997 perihal pengunduran diri. Sedangkan menurut pekerja surat yang dikirim oleh pihak perusahaan tertanggal 26 Februari diterima tanggal : 14 Maret 97 karena alamat kurang jelas, tetapi pekerja setelah menerima surat tersebut tidak segera melapor ke perusahaan. Pekerja pada tanggal : 18 Maret 1997 baru kirim Fax ke perusahaan yang dilampiri surat keterangan sakit dari dokter FELEX tertanggal : 17 Maret 1997, bahwa pekerja diberi istirahat - selama 4 (empat) hari terhitung mulai tgl. 18 s/d 21 Maret 97.

Padahal

Padahal yang seharusnya dikirim ke perusahaan adalah surat keterangan sakit dari dokter mulai tanggal : 19 Pebruari s / d tanggal : 16 Maret 1997 kena apa malah surat keterangan sakit dari dokter tertanggal : 18 Maret s/d 21 Maret 1997, inipun di kirim lewat Famile yang ditujukan bukan kepada pimpinan perusahaan langsung cuma kepada manajemen PT. Bukit Hijau jadi suratnya tidak jelas. Kena apa pekerja berbuat demikian padahal pekerja mempunyai jabatan sebagai Ka. Personalia dan Kabag. Umum yang seharusnya tahu .

8. Bahwa setelah pekerja memberikan kronologisnya kepada pegawai perantara didalamnya menyertakan surat keterangan sakit dari dokter Felix HP di Surabaya sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu :
 - a. Tertanggal 4 Maret 1997 pekerja diberi istirahat oleh dokter selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tgl. 5 Maret - sampai dengan tgl. 11 Maret 1997.
 - b. Tertanggal 13 Maret 1997 pekerja diberi istirahat oleh dokter selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tgl. 13 Maret - sampai tgl. 15 Maret 1997.
 - c. Tertanggal 17 Maret 1997 pekerja diberi istirahat oleh dokter selama 4 (empat) hari terhitung mulai tgl. 18 Maret - sampai tagl. 21 Maret 1997.
9. Bahwa pihak perusahaan merasa tidak pernah menerima surat keterangan sakit dari dokter yang dimiliki oleh pekerja dan pegawai perantara setelah meneliti surat tersebut merasa sanksi akan keabsahannya karena terdapat kejanggalan - kejanggalan yang terdapat dalam surat tersebut antara lain :
 - a. Mengenai jangka waktu yang diberikan oleh dokter , kena apa terlalu lama yaitu : 7 (tujuh) hari selama ini yang pernah dijumpai adalah 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari seharusnya rawat inap di rumah sakit.
 - b. Mengenai format/blangko surat keterangan yang dimiliki tidak sama yaitu yang dua tercetak huruf kecil dan yang satu tercetak huruf besar.
 - c. Mengenai tanda tangan dari ke tiga surat keterangan sakit dari dokter yang sama, tetapi dari ketiganya tidak ada yang sama (berbeda).
10. Bahwa setelah diteliti data-data kedua belah pihak maupun keterangan yang diberikan oleh kedua belah pihak , maka pegawai perantara menganjurkan :

1. Bahwa pegawai perantara kurang yakin akan keabsahan surat dokter yang dimiliki oleh pekerja dan pekerja dipanggil - dengan patut oleh pihak perusahaan tetap tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Permen No. 03 /Men / 1996 dan tidak berhak atas uang - pesangon;
2. Bahwa mengingat pekerja sudah bekerja lebih kurang 3 th di PT. Bukit Hijau sebagai Ka. Personalia dan Kabag. Umum untuk menghargai jasa yang pernah diberikan ke perusahaan , maka disarankan/dianjurkan pihak perusahaan untuk mem - bebaskan hutang yang dimiliki oleh pekerja di perusahaan sebesar Rp. 1.579.900,- (satu juta lima ratus tujuh sem - bilan ribu sembilan ratus rupiah).
3. Bahwa mengenai tuntutan yang sifatnya normatif ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan dan hasilnya ter - lampir yang tidak bisa dipisahkan dari surat anjur - an ini.
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat anjuran ini.

Demikian agar dimaklumi.

Mengetahui,

Kepala
Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kabupaten Batamadya Pasuruan



MUHTAR ABDUL QODIR, SH
NIP. 160013097.

Pegawai Perantara,

SUMARSO, SH
NIP. 160047480.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI No. 27 PASURUAN KODE POS 67117 TILP. (0343) 424021

Pasuruan, tgl. 21 April 1997

Kepada

Yth. Sdr. John Hukom

Jl. Manyar Jaya 7/37

di -

SURABAYA.

Nomor : B. 719 / W.12/K.4/97-G
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Tuntutan upah lembur,
cuti tahunan yang -
belum dibayar dan ke-
kurangan THR 1996 .

Sesuai dengan surat saudara tanggal 24 Maret 1997, bahwa saudara -
telah mengajukan tuntutan seperti tersebut dalam pokok surat maka setelah
diadakan pemeriksaan ke perusahaan PT. BUKIT HIJAU Ds. Bukir, Kecamatan -
Gadingrejo, Kodya Pasuruan ditemukan bahwa :

1. Saudara John Hukom adalah sebagai kepala personalia dan kepala -
Bagian umum PT. Bukit Hijau, Ds. Bukir, Gadingrejo, Pasuruan .
2. Rincian upah saudara John Hukom adalah sebagai berikut :
 - Gaji pokok Rp. 200.000,-/bulan
 - Tunjangan tanggung jawab Rp. 825.000,-/bulan
 - Tunjangan Jabatan Rp. 75.000,-/ bulan
 - ~~Tunjangan~~ Kesehatan, Akumudasi,
PPH dll Rp. 150.000,-/bulan
(semua tunjangan akan diperhitungkan dengan tingkat kehadiran) .
3. Saudara John Hukom pernah menanda tanganni Kontrak Kerja terse -
but pada tgl. 3 Oktober 1995 dan kontrak kerja tersebut berakhir
pada tanggal 13 Oktober 1996 .
4. Saudara John Hukom mulai bekerja di PT. Bukit Hijau pada bulan -
September 1993 dan sesuai surat PT. Bukit Hijau tgl. 26 Pebrua -
ri 1997 dan tanggal 10 Maret 1997 saudara John Hukom dianggap -
mengundurkan diri dari perusahaan .

Dari Hasil temuan tersebut bahwa :

- a. Saudara John Hukom. adalah kepala personalia dan kepala Bagi -
an umum PT. Bukit Hijau Ds. Bukir, Gadingrejo, Pasuruan.
- b. Saudara John Hukom adalah karyawan yang menduduki jabatan -
Struktural dan mendapat tunjangan Tanggung Jawab sebesar -
Rp. 825.000,- setiap bulan, yang berarti saudara John Hukom
adalah Pegawai Staff .
- c. Sesuai surat Edaran Dirjen Binawas no. 02/W/BA/1987
" BAGI PEGAWAI STAFF ADALAH WAJAR TIDAK LAGI MENDAPATKAN -
UPAH LEMBUR, MESKIPUN MEREKA BEKERJA LEBIH DARI PADA KE 1
TENTUAN WAKTU KERJA BIASA "

Karena saudara John Hukom sebagai Pegawai Staff maka tidak
berhak menerima upah lembur meskipun telah berkerja lebih -

dari

dari ketentuan waktu kerja biasa .

- d. Sesuai Komponen upah saudara Jonh Hakim yang terdiri dari -
upah pokok sebesar Rp. 200.000/bulan dan tunjangan-tunjangan
lain merupakan tunjangan tidak tetap , maka sesuai Per.04/-
Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 -
adalah sebesar Rp. 200.000,- sedang kenyataan THR yang di -
terima saudara Jonh Hakim untuk tahun 1996 sebesar Rp.750.000,-
yang berarti tidak ada kekurangan THR .
- e. Bahwa pada rincian Gaji dan sisa cuti tahunan tahun 1996 -
yang diterima tanggal 5 Maret 1997 , saudara Jonh Hakim te -
lah menerima sisa cuti tahunan untuk tahun 1996 (bukti ter -
lampir) .

Demikian penjelasan surat saudara tersebut diatas dan hendaknya -
saudara dapat menjadikan maklum .

MENGETAHUI :



Yang Memeriksa :
Pegawai Pengawas K.K.


SJAHSUDIN, BA
NIP.160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya .
2. Bapak Direktur BNPTK Depnaker RI di Jakarta .
3. Pimpinan PT. BUKIT HIJAU di Pasuruan .
4. A r r i n .



P.T. BUKIT HIJAU

Jalan Kembang Jepun 156 Surabaya - Indonesia
Telp. (031) 23548 - 344559 Fax. (031) 336040 - 510013

10 Maret 1997

No. 038/SK/BH/II/97

Lamp. -

Hal. pengunduran diri

Kepada Yth.

Bp. JHON HUKOM, SH

Jalan Manyar Jaya VII/37

Surabaya

Menyusuli surat kami no. 027/SK/BH/II/97 tanggal 26 Pebruari 1997 tentang konsekuensi tidak masuk kerja secara berturut-turut, maka ternyata sampai dengan batas berakhirnya waktu yang ditentukan Saudara tetap tidak masuk tanpa pemberitahuan. Untuk itu kami beranggapan dan sesuai dengan ketentuan bahwa Saudara telah mengundurkan diri dari perusahaan dan atas hal tersebut kami tak kuasa menolak untuk segera mengambil langkah penyesuaian.

Kami atas nama perusahaan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan selama bekerja di perusahaan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan semoga sukses.

Disetujui dan ditandatangani

Jl. Doso Borek No. 1

Telp. (031) 23548

SURABAYA

Tedja Budi Wibowo

Direktur Utama

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 27 TELP. (0343) 424021 PASURUAN 67117

Pasuruan, tgl. 30 Juni 1997

Nomor : B.// /W.12/K.4/97-G
Lampiran : --
Perihal : Nota Pemeriksaan :

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan Kayu
PT. " BUKIT HIJAU "
Jl. Balai Desa Bukir no. 47
di - PASURUAN

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan saudara pada tanggal 11 Juni 1997, tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, maka diminta agar saudara memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Bahwa saudara belum membayar upah karyawan harian tetap dengan upah bulanan minimum Rp.132.500,- per bulan, bagi karyawan yang masa kerja 1 tahun atau kurang ?
Melanggar : Per.03/Men/1997 pasal 5 jo Kep.06/Men/1997 jo UU. no.14 tahun 1969 pasal 3 ?
2. Bahwa saudara telah mempekerjakan karyawan lebih dari 25 orang dan saudara belum membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh Kantor Depnaker ?
3. Bahwa saudara telah mempergunakan Pesawat Uap/Boiler untuk kegiatan produksi dan saudara belum mengajukan ijin pemakaian ke Depnaker ?
Melanggar : Undang-undang uap tahun 1930 pasal 6 ayat 1 ?
4. Bahwa saudara telah mempekerjakan 270 orang karyawan dan saudara belum mengikuti 162 orang ke dalam program Jamsostek ?
Melanggar : Undang-undang nomor 3 tahun 1992 pasal 4 ayat 1 jo P.P. no. 14 tahun 1993 pasal 2 ayat (3) ?
5. Bahwa saudara telah melakukan pemasangan Instalasi Peralatan Pemir non radio aktif di tempat kerja dan saudara belum memiliki ijin pengesahan dari Depnaker ?
Melanggar : Undang-undang no. 3 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 q jo Per.04/Men/1980 pasal 5 ?

Demikian nota pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu 14 hari setelah menerima surat ini .

MENGETAHUI :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
KEPALA,

Kantor : Depnaker
Kab / Kotamadya : Pasuruan

MUCHTAR ABUL QODIR, SH
NIP. 160013097

Yang Memeriksa :
Pegawai Pengawas K.K.

SJAMSUDIN, BA
NIP.160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur PHK Depnaker RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur PNKK Depnaker RI di Jakarta.
3. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya.
4. A r s i p.



PT. BUKIT HIJAU

Jalan Ploso Bogen No. 1 Surabaya - Indonesia
Telp. (031) 23548 - 344559 Fax. (031) 336040

Surabaya, 12 Juli 1997

no. 090/SK/BH/II/97
lam. -
hal. tanggapan nota pemeriksaan

Kepada Yth.
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kabupaten/Kotamadya Pasuruan
Jalan Untung Suropati 27
Pasuruan

ub. Bp. Muchtar Abdul Qodir, SH

Menanggapi surat Depnaker Kab./Kotamadya Pasuruan no. B.1151/w.12/K.4/97-G tanggal 30 Juni 1997 tentang nota pemeriksaan, maka perkenankan kami menanggapi hal-hal yang meminta perhatian kami (disesuaikan dengan butir-butir nota pemeriksaan) sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami telah mengacu untuk memberikan upah bulanan minimal pada karyawan sebesar Rp 132.500 per bulan. Namun mengingat kegiatan kami belum optimal sehingga pada hari-hari libur tidak diharuskan melakukan kerja tambahan. Sehingga atas hari libur tersebut hak karyawan tidak kami berikan, dengan arti kata jumlah pemberian upah bulanan minimal karyawan sebagaimana diatas dikurangi jumlah hari kerja yang tidak digunakan (hari libur). Hal ini dilakukan setelah melalui musyawarah dengan semua karyawan.
2. Bahwa pada dasarnya peraturan perusahaan telah ada namun belum diajukan untuk disahkan pada Depnaker. Hal ini dilakukan selain karena ketidaktahuan kami tentang prosedur demikian juga dikarenakan sedang kami lakukan beberapa penyempurnaan.
3. Bahwa sarana penunjang kegiatan produksi kami adalah dengan menggunakan Hotwater (bukan steam boiler sebagaimana yang dimaksud), yang mana atas aktifitas tersebut menurut informasi tidak diperlukan ijin. Sedangkan yang harus dimintakan ijin adalah yang menggunakan steam boiler. Namun demikian apabila diharuskan untuk mendapatkan ijin, maka kami akan segera memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.
4. Bahwa kami tidak mengikutkan karyawan dalam program Jamsostek dikarenakan perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program Astek dan penyediaan dokter perusahaan, yang mana menurut pertimbangan program kami tersebut lebih mudah dan mengena serta disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kami berusaha menambah peserta program Astek/Jamsostek di lingkungan karyawan kami.
5. Bahwa kami tidak mengetahui kalau pemasangan instalasi penyalur petir non-radio aktif ditempat kerja harus melaporkan dan minta ijin pengesahan dari Depnaker. Diharapkan dalam waktu dekat kami akan memenuhi ketentuan tersebut.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan berdasarkan pengertian tentang ketentuan ketenagakerjaan diantara kami dan para karyawan tanpa bermaksud melanggar ketentuan Pemerintah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Tedja Budi Wibowo
Direktur Utama

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN**

JL. UNTUNG SUROPATI No. 27 PASURUAN KODE POS 67117 TILP. (0343) 424021

Pasuruan, tgl. 21 April 1997

Kepada

Yth. Sdr. John Hakom

Jl. Manyar Jaya 7/37

di - S U R A B A Y A .

Nomor : B. 719 / M.12/K.4/97-G
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Tuntutan upah lembur,
cuti tahunan yang
belum dibayar dan ke-
kurangan THR 1996 .

Sesuai dengan surat saudara tanggal 24 Maret 1997, bahwa saudara -
telah mengajukan tuntutan seperti tersebut dalam pokok surat maka setelah
diadakan pemeriksaan ke perusahaan PT. BUKIT HIJAU Ds. Bukir, Kecamatan -
Gadingrejo, Kodya Pasuruan ditemukan bahwa :

1. Saudara John Hakom adalah sebagai kepala personalia dan kepala -
Bagian umum PT. Bukit Hijau, Ds. Bukir, Gadingrejo, Pasuruan .
2. Rincian upah saudara John Hakom adalah sebagai berikut :
 - Gaji pokok Rp. 200.000,-/bulan
 - Tunjangan tanggung jawab Rp. 825.000,-/bulan
 - Tunjangan Jabatan Rp. 75.000,-/ bulan
 - ~~Tunjangan~~ Kesehatan, Akumudasi,
PPH dll Rp. 150.000,-/bulan
(semua tunjangan akan diperhitungkan dengan tingkat kehadiran) .
3. Saudara John Hakom pernah menanda tanganni Kontrak Kerja terse -
but pada tgl. 3 Oktober 1995 dan kontrak kerja tersebut berakhir
pada tanggal 13 Oktober 1996 .
4. Saudara John Hakom mulai bekerja di PT. Bukit Hijau pada bulan -
September 1993 dan sesuai surat PT. Bukit Hijau tgl. 26 Pebrua -
ri 1997 dan tanggal 10 Maret 1997 saudara John Hakom dianggap -
mengundurkan diri dari perusahaan .

Dari Hasil temuan tersebut bahwa :

- a. Saudara John Hakom adalah kepala personalia dan kepala Bagi
an umum PT. Bukit Hijau Ds. Bukir, Gadingrejo, Pasuruan.
- b. Saudara John Hakom adalah karyawan yang menduduki jabatan -
Struktural dan mendapat tunjangan Tanggung Jawab sebesar -
Rp. 825.000,- setiap bulan, yang berarti saudara John Hakom
adalah Pegawai Staff .
- c. Sesuai surat Edaran Dirjen Binawas no. 02/M/BN/1987
" BAGI PEGAWAI STAFF ADALAH WAJAR TIDAK LAGI MENDAPATKAN -
UPAH LEMBUR, MESKIPUN MEREKA BEKERJA LEBIH DARI PADA KE 1
TENTUAN WAKTU KERJA BIASA "

Karena saudara John Hakom sebagai Pegawai Staff maka tidak
berhak menerima upah lembur meskipun telah bekerja lebih -

dari

dari ketentuan waktu kerja biasa .

- d. Sesuai Komponen upah saudara Jonh Hakdm yang terdiri dari -
upah pokok sebesar Rp. 200.000/bulan dan tunjangan-tunjangan
lain merupakan tunjangan tidak tetap , maka sesuai Per.04/-
Men/1994 hak tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 1996 -
adalah sebesar Rp. 200.000,- sedang kenyataan THR yang di -
terima saudara Jonh Hakdm untuk tahun 1996 sebesar Rp.750.000,-
yang berarti tidak ada kekurangan THR .
- e. Bahwa pada rincian Gaji dan sisa cuti tahunan tahun 1996 -
yang diterima tanggal 5 Maret 1997 , saudara Jonh Hakdm te -
lah menerima sisa cuti tahunan untuk tahun 1996 (bukti ter -
lampir) .

Demikian penjelasan surat saudara tersebut diatas dan hendaknya -
saudara dapat menjadikan maklum .

MENGETAHUI :



Yang Memeriksa :
Pegawai Pengawas K.K.

SJAMSUDIN, PA
NIP.160016061

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya .
2. Bapak Direktur BNPTK Depnaker RI di Jakarta .
3. Pimpinan PT. BUKIT HIJAU di Pasuruan .
4. A r n i .